




Mahibbussabry, Lc, MA

FIKIH MAWARIS

Mahibbussabry, Lc, MA

FIKIH MAWARIS



السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا تَدْرُسُونَ
لَا تَدْرُسُوا الْحَدِيثَ مَنْ ذَرَعَهُ
بِأَخْبَارِهِ خَلَعَ نَعْلَهُ
وَلَمْ يَلْبَسْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ
لِأَنَّ الْحَدِيثَ عَمَلُهُ
وَالْحَدِيثُ عَمَلُهُ



CV. PUSKAS MITRA 1996
Email : puskasmitra1996@gmail.com
Alamat : Jl. Widyadarmasari
Kedondong, 1164000 No. 3, 4132



Muhibbussabry, Lc, MA

FIKIH MAWARIS



CV. PUSDIKRA MJ

FIKIH MAWARIS

Penulis:

Muhibbussabry, Lc, MA

Copyright © 2020 - **CV. Pusdikra Mitra Jaya, Medan**

Penata Letak : Muhibbussabry

Desain Sampul : Permata Daulay (Pusdikra)

Cetakan I : Maret 2020

Diterbitkan oleh:

CV. PUSDIKRA MITRA JAYA

Jln. William Iskandar No. 2-K/22, Medan Tlpn. (021) 8008 -
8209 (0813-6106-0465)

Email: cvpusdikramitrajaya@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, menfotocopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit CV. Pusdikra Mitra Jaya

ISBN: 978-623-93007-5-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga penulisan buku yang berjudul “Fikih Mawaris” telah selesai sebagaimana yang diharapkan.

Shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah saw. yang telah membawa risalah yang begitu agung al-Qur’ān al-karīm, sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan yang fana ini.

Fikih mawaris merupakan setengah dari ilmu pengetahuan, karena berhubungan langsung dengan urusan-urusan setelah kematian, terutama berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Perkara harta bukan merupakan perkara ringan, banyak kasus pertikaian yang terjadi dalam ranah keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara hanya dikarenakan pembagian harta warisan.

Oleh karena itu, Allah telah mengatur hukum waris secara *riqid* dan *detail* diterangkan oleh al-Qur’an dengan *ad nauseam* (secara panjang lebar). Beberapa ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris, karena hukum waris di dalam al-Qur’an telah dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik sehingga menutup kemungkinan adanya multiinterpretasi.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama, seperti UIN, IAIN, STAIN, STIS, PTAIS, dalam mempelajari Fikih Mawaris. Dengan

menjadikan buku ini sebagai sumber bacaan dan referensi. Sehingga banyak melahirkan pakar-pakar fikih mawaris yang mampu menyelesaikan berbagai macam problematika kewarisan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada umumnya, juga diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat Muslim di Indonesia.

Pokok bahasan yang ada dalam buku ini, mencakup semua pokok bahasan yang dipelajari dalam ilmu faraid, dan juga hukum faraid yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penulis, mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, terutama kepada kedua orang tua, yang telah banyak memberikan pengorbanan, baik moral maupun material, sehingga penulis bisa seperti saat ini, istri tercinta yang selalu mensupport penulis melalui lisan dan doa untuk terus berkarya, kepada anak tercinta yang menghidupkan gelora semangat untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupannya.

Ahkir kata, penulis menyadari buku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki karya ini agar menjadi lebih baik lagi.

Penulis,
Muhibbussabry

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I RUANG LINGKUP ILMU FARĀID	
A. Definisi Ilmu <i>Farāid</i>	1
B. Objek Ilmu <i>Farāid</i>	2
C. Sumber Hukum Ilmu <i>Farāid</i>	2
D. Sejarah Ilmu <i>Farāid</i>	10
E. Urgensi Belajar dan Mengajarkan Ilmu <i>Farāid</i>	16
BAB II RUKUN, SYARAT, SEBAB DAN PENGHALANG DALAM HUKUM WARIS	
A. Rukun Waris	18
B. Syarat Waris.....	19
C. Sebab Mendapatkan Waris	20
D. Penghalang Dalam Hukum Waris.....	23
BAB III TIRKAH (HARTA PENINGGALAN) DAN HAK-HAK YANG TERKAIT DENGANNYA	
A. Defenisi dan Unsur-Unsur <i>Tirkah</i>	29
B. Hak-hak yang Terkait Dengan <i>Tirkah</i>	30
BAB IV KEWARISAN SECARA <i>FARḌU</i> DAN KEADAAN-KEADAANNYA DALAM WARISAN	
A. <i>Aṣḥābul Furūd Sababiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan)	38

B. <i>Aṣḥābul Furūd Nasabiyah</i> (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)	39
--	----

BAB V MEWARISI SECARA ‘AṢABAH

A. Definisi <i>‘Aṣabah</i>	68
B. Pembagian <i>‘Aṣabah</i>	68

BAB VI KONSEP HIJAB (AL-ḤAJB) DALAM WARIS ISLAM

A. Pengertian <i>Hijab</i>	78
B. Macam-macam <i>Hijab</i>	78
C. Kaidah-kaidah yang Berlaku Dalam <i>Hijab Hirman</i>	85

BAB VII AKUNTANSI KEWARISAN

A. Asal Masalah (<i>aṣl al-mas’alah</i>), metode dan patokannya	86
B. <i>Taṣḥīḥ Mas’alah</i> dalam waris	93

BAB VIII ‘AUL

A. Pengertian <i>‘Aul</i>	102
B. Latar Belakang Terjadinya <i>‘Aul</i>	103
C. Perselisihan Pendapat Tentang <i>‘Aul</i>	106
D. Asal Masalah yang Dapat di <i>‘Aulkan</i> dan yang Tidak	112

BAB IX RAD

A. Pengertian <i>Rad</i>	119
B. Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i>	119
C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Rad</i>	122

D. Syarat-syarat Terjadinya <i>Rad</i>	125
E. Ahli waris yang Berhak Mendapat <i>Rad</i>	125
F. Ahli Waris yang Tidak Mendapat <i>Rad</i> ...	126
G. Macam-Macam Kasus <i>Rad</i> dan Metode Penyelesaiannya.....	126

BAB X GHARRAWAIN DAN MUSYTARAKAH

A. <i>Gharrawain</i> dan Pembahasannya.....	135
1. Pengertian <i>Gharrawain</i>	135
2. Pembagian <i>Gharrawain</i>	135
3. Cara Penyelesaian <i>Gharrawain</i>	136
4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Gharrawain</i>	140
B. <i>Musytarakah</i> dan Pembahasannya ...	144
1. Pengertian <i>Musytarakah</i> (berserikat) atau <i>Hajariyyah</i> (terhalang).....	144
2. Rukun Masalah <i>Musytarakah</i>	145
3. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang <i>Musytarakah</i>	146
4. Cara Pembagian Warisan <i>Musytarakah</i>	148

BAB XI KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Pengertian Kakek dan Saudara.....	151
B. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara	152
C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara.....	153
D. Tatacara Penyelesaian Kewarisan Kakek Bersama Saudara	157

BAB XII KEWARISAN MAFQŪD

- A. Pengertian *Mafqūd* 169
- B. Perbedaan pendapat Ulama Tentang
Masa Tunggu *Mafqūd* 169
- C. Hak Waris *Mafqūd* 175
- D. Metode Penyelesaian Kasus *Mafqūd*
..... 178
- E. Contoh dan Penyelesaian Pembagian
Harta Untuk *Mafqūd* 179
- F. Hukum Jika *Mafqūd* kembali Dalam
Keadaan Hidup Setelah Dihukum
Meninggal..... 181
- G. Cara Menyelesaikan Kasus *Mafqūd*
Yang Lebih Dari Satu Orang..... 182

BAB XIII KEWARISAN AL-ḤAML (ANAK DALAM KANDUNGAN)

- A. Pengertian *al-Haml*..... 185
- B. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan
Dapat Mewarisi..... 185
- C. Mekanisme Pembagian Harta Waris
Terdapat Ahli Waris Hamil..... 191
- D. Bagian yang Harus Ditangguhkan
Untuk Ahli Waris Hamil..... 193
- E. Keadaan-keadaan Ahli waris Hamil..... 195
- F. Metode Penyelesaian Kasus Waris Hamil
..... 200

BAB XIV KEWARISAN KHUNṢĀ

- A. Pengertian *Khunṣa* 202
- B. Jalur-jalur Keturunan *Khunṣa* 202

- C. Keadaan *Khunṣa* dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan..... 203
- D. Metode Penyelesaian Kasus *Khunṣa* 211

BAB XV MUNĀSAKHĀT

- A. Pengertian *Munāsakhāt*..... 216
- B. Keadaan-keadaan kasus *Munāsakhāt* 217

BAB XVI ŻAWĪL ARĤĀM

- A. Pengertian *Żawīl Arĥām* 229
- B. Pengelompokan *Żawīl Arĥām*..... 230
- C. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan *Żawīl Arĥām* 233
- D. Cara *Żawīl Arĥām* Mewarisi..... 236

BAB XVII WASIAT DAN HIBAH

- A. Wasiat dan Pembahasannya 243
 - 1. Pengertian Wasiat..... 243
 - 2. Dasar Hukum Wasiat..... 243
 - 3. Hukum Wasiat..... 246
 - 4. Rukun dan Syarat Wasiat 247
 - 5. Kadar Wasiat 250
 - 6. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat . 250
 - 7. Mekanisme Pencabutan Wasiat 251
 - 8. Wasiat Dalam Keadaan Tertutup 252
 - 9. Ketentuan-ketentuan Teknis Wasiat. 252
 - 10. Larangan-larangan Wasiat..... 253
 - 11. Wasiat Wajibah..... 254
- B. Hibah dan Pembahasannya..... 262
 - 1. Pengertian Hibah..... 262
 - 2. Dasar Hukum Hibah..... 264
 - 3. Hukum Hibah..... 265
 - 4. Rukun dan Syarat Hibah..... 266

5. Perbedaan Antara Waris, Hibah dan Wasiat.....	269
6. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	270
7. Hikmah Disyariatkan Hibah	271
DAFTAR PUSTAKA.....	272
LAMPIRAN.....	277

BAB I

RUANG LINGKUP ILMU FARĀĪD

A. Definisi Ilmu *Farāīd*.

Secara etimologi lafaz *farāīd* adalah bentuk jamak dari *farīdah* (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata *al-farḍu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *al-wājibu* (wajib), *al-muqaddaru* (diperkirakan), *al-ḥazzu* (pembatasan), *al-taqḍīru* (ketentuan), *al-qaṭ'u* (ketetapan/kepastian), *al-inzālu* (menurunkan), *at-tabyīnu* (penjelasan), *al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrūdu* (bagian yang ditentukan). Dan dinamakan *al-farḍu* sebagai *farḍan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.¹

Sementara secara terminologi, ilmu *farāīd* memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.²
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.³

¹ Ahmad bin Fāris al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah* (Beirut: Dār al-Jīl, t.th), Jilid IV, h. 488-489. Lihat Ibnu Manzūr al-Ifīqī, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Islāmī, 1403), Jilid X, h. 230-232.

² 'Ali Bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413), h. 213

³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, h. 757

3. Disebut juga dengan *fiqh al-Mawāris* dan ‘*ilmu al-hisāb* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.⁴
4. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farā'id* atau ilmu mawāris, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur’ān, sunnah, Ijma’ Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.

B. Objek Ilmu *Farā'id*

Objek ilmu *farā'id* adalah harta peninggalan pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya, tatacara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan al-Quran, sunah, ijma’ dan ijihad ulama.

C. Sumber Hukum Ilmu *Farā'id*

Sumber-sumber hukum ilmu *farā'id* adalah al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ para sahabat dan Ijtihad para sahabat pada sebagian kasus waris, seperti kasus kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari sisa untuk ibu setelah diambil oleh salah seorang dari suami

⁴ ‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawā'id al-Syansyuriyah Fi Syarḥi al-Manzumah al-Ruḥbiyyah* (Mekah: Dār ‘Ālim al-Fawā'id, 1422), h. 25

⁵ Defenisi menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 171 butir (a).

atau istri pada masalah *'umariyatain*, kewarisan *zawil arham* dan lainnya dari masalah-masalah yang telah diijtihatkan oleh para sahabat.

1. Al-Qur'an.

Dari sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an ada empat ayat yang memuat tentang hukum waris secara detail:

a. Surah an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan⁶; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁷, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

⁶ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An-Nisa' ayat 34).

⁷ Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S.An-Nisa': 11)

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi (*Furū dan Uṣūl*), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

b. Surah an-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْثَمَةُ مِمَّا تَرَكَتْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ أَلْثَمَةُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثَمَةُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)⁸. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan

⁸ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
(Q.S. an-Nisa': 12)

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bagian warisan untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

c. Surah an-Nisa' ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَأَلْهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).⁹ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-

⁹ Kalalah ialah: seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah dan anak.

laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa': 176)

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan baik kandung maupun seayah, dan keadaan mereka dalam warisan, serta syarat untuk mendapatkannya.

d. Surah al-Anfāl ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)¹⁰ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal:75)

Ini adalah dalil warisan *zawil arhām*, yaitu seluruh kerabat pewaris yang tidak termasuk sebagai penerima *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*. Mereka baru bisa dapat warisan jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*.

¹⁰ Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.

2. Sunnah Nabi Saw.

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum waris, sebagai perinci terhadap al-Qur'an dan penjelas makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an. Di antaranya adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)¹¹

Hadis ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*ashābul furūd*), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (*'asabah*).

b. Hadis dari Usamah bin Zaid.

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hadis Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang Kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. (H.R. Bukhari).¹²

¹¹ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turās, 1409), h. 12

¹² Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim, no hadis 6764, Lihat Ahmad bin 'Ali bin

Dari hadis di atas, menjelaskan bahwa perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk bisa mendapatkan warisan.

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah Bin Sāmit.
مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدِّ تَيْنَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

Diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Sāmit ra. Bahwa Nabi saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.¹³

Hadis di atas merupakan dalil kewarisan nenek baik seorang atau banyak, menerima bagian seperenam. Dan berkongsi dengan bagian tersebut jika mereka banyak.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَتِ النِّصْفَ وَالْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ التَّلْتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ.

Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.¹⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau

Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII,... h. 51

¹³ Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Dār al-Mā’rif, t.th.), Jilid XXXVII h. 436.

¹⁴ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāid, bab warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis 6736, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII,... h. 18-19.

seayah) jika bersama dengan *furu' muanna's* (anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya kewabah) mendapatkan bagian *'aṣabah ma'al ghairi* (penerima sisa).

3. Ijma'

Para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi' tabi'in* telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *farā'id* dan tidak ada seorangpun yang menyalahi ijma' tersebut.

4. Ijtihad Sahabat.

Para Sahabat telah berijtihad dalam ilmu *farā'id* pada kasus-kasus tertentu. Seperti *'umariyatain*, *musyarakah*, kewarisan kakek bersama saudara, kewarisan *ẓawil arhām*, *khunsa'*, kewarisan bayi dalam kandungan, *mafqūd* (orang hilang), dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini.

D. Sejarah Ilmu Farā'id

1. Sistem Waris Bangsa Arab Sebelum Islam

Sistem waris merupakan salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarris*), setelah yang bersangkutan meninggal, kepada para penerima warisan (*wara'sah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.

Orang Arab jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukan melalui dua sebab yaitu:

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (*al-nasab*), adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan

BAB II

RUKUN, SYARAT, SEBAB DAN PENGHALANG DALAM HUKUM WARIS

A. Rukun Waris.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. *Al-Muwarriś* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukumī (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti mafqūd (orang yang hilang).
2. *Al-Wāriś* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
3. *Al-Maurūs* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qīṣaṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.

B. Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*¹⁵, *hukmī*¹⁶, dan *taqdirī*.¹⁷
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmī*.
3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-

¹⁵ Meninggal *hakiki* adalah kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau dengan bukti-bukti lainnya.

¹⁶ Meninggal *hukmī* adalah kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan yang kuat (kepastian).

¹⁷ Meninggal *taqdirī* adalah kematian yang disebabkan/diikuti kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak mendapatkan *diat* sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak mewarisi dan mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal karena disiksa terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal, dan ia meninggal sebab kematian ibunya. Jumlah ulama berpendapat janin tersebut belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta *diyatnya*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), Jilid X, h. 7708.

bagiannya serta *hajib* (yang menghalang) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.¹⁸

C. Sebab Mendapatkan Waris

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. **Pernikahan.**

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah nikah batil/tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.¹⁹

Masalah yang mungkin akan dijumpai dari sebab saling mewarisi karena pernikahan sah adalah bagaimana ketika terjadi kasus perceraian (*ṭalaq*) diantara mereka, apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Dalam hal ini *ṭalaq* terbagi dua, pertama, *ṭalaq raj'ī*, yaitu suami menceraikan istrinya yang masih ada masa untuk kembali (*'iddah raj'ī*), baik satu kali talak atau dua. Maka suami

¹⁸ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), Jilid IV, h. 10

¹⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 762.

memiliki hak untuk kembali (*ruju'*) kepada istrinya apabila masih dalam masa *'iddah*. Dalam masalah ini, sepakat para ulama bahwa antara suami dan istri masih tetap bisa saling mewarisi selama dalam masa *'iddah*.²⁰ Kedua, *ṭalaq bāin*²¹, yaitu talak tiga, dalam hal ini sepakat para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun bukan dengan tujuan untuk menghalangi istri mendapatkan warisan.²²

Adapun jika tujuan suami menjatuhkan *ṭalaq ba'in* pada waktu sakit parah dengan tujuan menghalangi istri untuk dapat warisan, ulama berbeda pendapat:

- a. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suami secara mutlak, karena terputus hubungan pernikahan yang merupakan salah satu sebab untuk saling mewarisi.²³
- b. Mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa istri tersebut mewarisi harta suaminya jika ketika suaminya

²⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 288.

²¹ *Talaq bain* terbagi dua, *bain kubra* adalah terjadinya talak tiga. Tidak dibolehkan suami kembali kepada istri yang ditalak, kecuali istrinya sudah menikah dengan lelaki lain. *Bain sughra* adalah talak yang tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali karena berakhirnya masa *iddah*. Jika ingin rujuk harus dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh lelaki lain.

²² Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 286-287.

²³ Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam al-Syafi'*, (Damaskus: D al-Qalam, 1417), Jilid III, h. 81

- meninggal iddahnya belum habis. Jika iddahnya sudah habis maka tidak dapat mewarisi.²⁴
- c. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa istrinya tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa *'iddah*, dengan catatan bahwa suami menceraikannya karena tidak ingin memberikan warisan untuknya, istrinya belum menikah dengan lelaki lain, dan merupakan orang yang berhak menerima waris pada waktu ditalak bain oleh suaminya.²⁵
 - d. Mazhab malikiyyah, berpendapat bahwa istri tetap mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah berakhir masa *'iddah* atau belum, istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain satu orang atau lebih.²⁶

2. *Qarabah* (kekerabatan).

Hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyī*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*'Umumah*) baik paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta pemerdeka budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab *rahm* (*ẓawil arḥām*)

²⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Ṣarakḥṣī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1324), Jilid VI, h. 155

²⁵ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX, h. 195

²⁶ Al-Imam Malik Bin Anas, *Muwaṭa' Imam Malik* (Mesir: Dār Ihyā al-Kitāb al-'Arabiyah, t.th), Jilid II, h. 571-572

BAB III

TIRKAH (HARTA PENINGGALAN) DAN HAK-HAK YANG TERKAIT DENGANNYA

A. Defenisi dan Unsur-Unsur *Tirkah*

Tirkah secara etimologi adalah sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sementara secara terminologi adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian *tirkah* mencakup empat hal berikut:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak menaafaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Begitu juga hak yang bukan kebendaan seperti, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar seperti khiyar syarat.
3. Sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal. Seperti *khamar* yang telah menjadi cuka dan jerat yang menghasilkan binatang buruan. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf.

B. Hak-hak yang Terkait Dengan *Tirkah*.

Ketika seseorang meninggal dunia, tentu meninggalkan harta, lantas harta ini tidak serta merta menjadi harta warisan yang dibagikan untuk seluruh para ahli warisnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu terhadap *tirkah* (harta peninggalan) pewaris, yang selanjutnya baru harta tersebut bisa dibagikan untuk seluruh ahli waris. Para jumbuh fuqaha sepakat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah* itu ada empat yang harus dilaksanakan secara berurutan (*tartib*), yaitu sebagai berikut:

1. *Tajhīz al-Mayyit* (biaya-biaya pengurusan mayit)

Biaya pengurusan mayit adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak meninggal dunia sampai dikuburkan, yaitu berupa biaya untuk memandikan, mengafani, mengusung, menggali kuburan dan menguburkan. Biaya ini diambil menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan dikurang-kurangi, dengan tetap menjaga perintah dan larangan agama.²⁷

Jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada keluarganya yang menanggung nafkah, seperti jika anak laki-laki meninggal tidak meninggalkan harta maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada ayahnya. Jika sama sekali dalam keluarga tersebut tidak memiliki kemampuan finansial terhadap proses pengurusan jenazah, dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal dari kaum Muslimin.

²⁷ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyaṙī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 58

Terdapat permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, terhadap biaya pengurusan jenazah istri, apakah dibebankan kepada harta kekayaan suami atau tidak.

- a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri secara mutlak dibebankan kepada suami, baik dalam keadaan mampu atau tidak, begitu juga istrinya kaya atau miskin.²⁸
- b. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa suami tidak wajib membiayai pengurusan jenazah istrinya,²⁹ baik suaminya dalam keadaan mampu atau tidak, istrinya merupakan orang miskin atau kaya, akan tetapi sepenuhnya ditanggung dari harta istrinya, jika tidak ada harta maka ditanggung oleh yang menafkahnya selama hidup, jika tidak ada juga maka ditanggung oleh baitul mal, jika tidak ada juga maka bagi dermawan yang mengetahui keadaannya.³⁰
- c. Mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa biaya pengurusan jenazah istri dibebankan kepada suaminya jika mampu, tapi jika tidak mampu maka pembiayaan tersebut menjadi tidak wajib baginya.³¹
- d. Mazhab Malikiyyah, berpendapat bahwa jika istrinya mampu, tidak dibebankan biaya pengurusan jenazahnya kepada suami, tapi jika tidak mampu, suami dibebankan untuk membiayai proses

²⁸ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid II, h. 206.

²⁹ Alasannya adalah hartanya yang berasal dari nafkah suami telah terputus akibat kematiannya.

³⁰ Maşur bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*, (Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II, h. 104

³¹ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*,...Jilid IV, h. 7

pengurusan jenazahnya. Jika suami tidak mampu, diambil dari baitul mal atau melalui bantuan kaum Muslimin yang mengetahui keadaannya.³²

2. *Qaḍā al-Duyūn* (Pelunasan Utang)

a. Utang yang terkait dengan Harta Waris.

Termasuk dalam hak-hak ini adalah utang yang digadaikan, utang pembelian suatu barang, zakat yang diwajibkan atas harta benda sebelum jadi *tirkah*. Hak-hak ini semua lebih didahulukan daripada biaya pengurusan jenazah, menurut pendapat Imam Hanafi, Malik dan Syafi. Sementara menurut imam Hanbali, biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan dari pada melunasi utang-utangnya.³³ Karena seorang yang pailit, mengutamakan dirinya daripada kreditor, dan pakaian orang yang pailit lebih utama dari pada melunasi utang, begitu juga mengafani mayit lebih didahulukan daripada melunasi utangnya. Disebabkan menutup aurat semasa hidup adalah kewajiban, demikian pula setelah meninggal dunia.

b. Utang yang terkait dengan Tanggungan Pewaris.

Utang-utang berupa utang kepada Allah, seperti *kifarat*, zakat, haji yang wajib, nazar dan utangnya kepada manusia, seperti utang *qirad*, harga, upah, dan lain sebagainya.

³² Jalal al-Dīn ‘Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *‘Aqd al-Jawāhir al-Šaminah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1415), Jilid I, h. 260

³³ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 66

Permasalahannya adalah jika utang yang dimiliki oleh seorang pewaris yaitu, utang dengan Allah dan manusia, lebih banyak dari harta peninggalannya, mana yang harus didahulukan untuk dilunasi. Berbeda pendapat para ulama, sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa utang sesama manusia lebih didahulukan pelunasannya daripada utang dengan Allah. Sebab, manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah adalah zat yang Maha Kaya, tidak perlu pelunasan kepadaNya.³⁴
- b) Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa yang harus didahulukan adalah utang kepada Allah ketimbang utang pada manusia. Sebagaimana sabda Rasul saw. "*Hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi*".(H.R. Bukhari)³⁵
- c) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa kedudukan pelunasan utang terhadap Allah sama dengan pelunasan terhadap manusia. Maksudnya, harta waris dibagi menurut perbandingan kedua macam utang tersebut, seperti pembagian harta orang yang pailit semasa hidupnya.³⁶

³⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 760-761.

³⁵ Syamsuddin Muhammad Khaṭīb al-Syarbainī, *Mughnī al-Muhtāj*,...Jilid IV, h. 7

³⁶ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*,... Jilid IV, h.

BAB IV

KEWARISAN SECARA *FARDU* (BAGIAN YANG TELAH DITETAPKAN) DAN KEADAAN-KEADAANNYA DALAM WARISAN

Para ulama dalam mengkaji pembahasan tentang *aṣhābul furūd*, menggunakan dua metode, *pertama*, membahas setiap *fard* secara terperinci, seperti menyebutkan bagian seperdua, kemudian menyebutkan ahli waris yang mendapatkan seperdua, menyebutkan bagian seperempat, kemudian menyebutkan ahli waris yang mendapatkan seperempat, dan seterusnya. *Kedua*, menyebutkan *aṣhābul furūd* beserta uraian seputar kondisi mereka satu persatu. Contohnya, menyebutkan suami, adakalanya mewarisi setengah harta peninggalan dan adakalanya mewarisi seperempat harta peninggalan, kemudian menyebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan bagian tersebut. Dan seterusnya.

Dalam buku ini, akan menggunakan metode kedua yaitu menyebutkan ahli waris disertai dengan bagian-bagian yang akan diperoleh beserta syaratnya masing-masing.

A. *Aṣhābul Furūd Sababiyah* (penerima bagian tetap karena sebab pernikahan)

Aṣhābul furūd sababiyah ada dua orang yaitu suami dan istri.

1. Bagian Suami (الزوج)

Suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya:

- a. **Setengah (1/2):** Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, dan ayah. Maka bagian suami adalah 1/2 (karena tidak meninggalkan anak), ayah mendapatkan 'asabah (karena laki-laki yang paling dekat dengan pewaris).

- b. **Seperempat (1/4):** Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ... ﴿١٢﴾

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya... (Q.S. an-Nisa': 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Maka bagian suami 1/4 (karena ada anak), anak perempuan dan laki-laki mendapatkan 'asabah bil ghair (dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dari bagian perempuan).

2. **Bagian Istri (الزوجة)**

Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan suaminya:

- a. **Seperempat (1/4)**: Jika tidak meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan saudara laki-laki kandung. Maka, bagian istri adalah 1/4 (karena tidak ada anak), saudara laki-laki kandung mendapatkan bagian 'asabah (karena laki-laki paling dekat dengan pewaris).

- b. **Seperdelapan (1/8)**: Jika meninggalkan *far'ul waris* (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman Allah saw. Q.S. An-Nisa' ayat 12:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(Q.S. an-Nisa': 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri, dan anak laki-laki. Maka, bagian istri adalah 1/8 (karena ada anak laki-laki) dan anak laki-laki mendapat 'asabah binnafsi.

B. Aṣḥābul Furūḍ Nasabiyah (penerima bagian tetap karena sebab keturunan/kekerabatan)

Aṣḥābul furūḍ nasabiyyah ada sembilan orang, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Anak Perempuan (البنات) .

Anak perempuan adalah ahli waris yang tidak akan pernah *terhijab* (terhalang) dalam keadaan apapun. Ada tiga bagian untuk anak perempuan, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Setengah (1/2): anak perempuan berhak memperoleh bagian 1/2 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Sendiri.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*).

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.... ﴿١١﴾

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta....(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan dan ayah. Maka, suami mendapat 1/4 (karena ada anak perempuan), anak perempuan 1/2 (karena sendiri) dan ayah mendapat 1/6+'asabah (karena bersama anak perempuan).

b. Dua per tiga (2/3) : anak perempuan berhak memperoleh bagian 2/3 dengan dua syarat, yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih.
- 2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki (*mu'asib*).

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... ﴿١٢﴾

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua³⁷, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...(Q.S.An-Nisa': 11)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan dua anak perempuan. Maka, istri mendapat bagian 1/8 (karena ada anak perempuan) dan dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 (dua orang atau lebih).

c. **'Aṣabah bil Ghair (penerima sisa):** Anak perempuan satu orang atau lebih bisa mewarisi dengan 'aṣabah bil ghairi, dengan syarat:

1) Jika bersama dengan saudara laki-laknya (*mu'aṣib*), baik satu orang atau lebih. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak perempuan. Sebagaimana firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ... ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan³⁸; ... (Q.S.An-Nisa': 11)

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka, anak laki-laki dan perempuan dapat 'aṣabah bil ghair (dengan ketentuan 2:1), dan saudara laki-laki seayah terhibab oleh anak laki-laki.

³⁷ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

³⁸ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisa' ayat 34).

BAB V

MEWARISI SECARA ‘AŞABAH

Mewarisi secara ‘*aşabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap (*aşhabul furūd*) lebih diutamakan dari ‘*aşabah*. Setelah bagian diambil oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan kepada ‘*aşabah*.

A. Definisi ‘*Aşabah*.

Secara etimologi, ‘*aşabah* adalah laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris sebakap.³⁹ Sedangkan ‘*aşabah* menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *aşhabul furūd*, mengambil sisa setelah diambil oleh *aşhabul furūd*, jika seluruh harta telah diambil oleh *aşhabul furūd*, maka penerima ‘*aşabah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.⁴⁰

B. Pembagian ‘*Aşabah*.

‘*Aşabah* terbagi kepada dua, yaitu:

1. ‘*Aşabah Nasabiyah*, yaitu ‘*aşabah* yang ditetapkan karena sebab *nasab* (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan qarabah (kekerabatan), seperti ayah, kakek,

³⁹ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 204-205

⁴⁰ Kecuali anak laki-laki dan ayah mereka tidak akan pernah luput dari penerimaan harta. Lihat Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773.

saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.

2. **'Aṣabah Sababiyah**, yaitu *'aṣabah* yang terjadi karena sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut para ulama, pembagian pertama *'aṣabah nasabiyah* lebih didahulukan dari pada *'aṣabah sababiyah*, karena nasab (keturunan) lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan sebab (sebab).⁴¹

❖ **Hukum 'Aṣabah Nasabiyah.**

'Aṣabah nasabiyah, terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut: 1) *'aṣabah binnafsi*, 2) *'aṣabah bil ghair*, dan 3) *'aṣabah ma'al ghair*. Semua macam pembagian ini, memiliki hukum dan masalah-masalah khusus tersendiri, yang akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) **'Aṣabah Binnafsi**, setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang tidak diselingi oleh perempuan.

a. Jumlah penerima *aṣabah bin nafsi*; secara tertib⁴² berjumlah 12 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di bawahnya.

⁴¹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-777.

⁴² Maksudnya adalah sesuai kedekatannya dengan pewaris, sehingga berlaku ketentuan yang dekat menghibah yang jauh, baik secara hibah hirman atau nuṣṣan. Karena tidak ada dua penerima *'aṣabah* dalam satu kasus kewarisan.

3. Ayah.
4. Kakek serta generasi di atasnya.
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah.
7. Anak laki-laki saudara kandung.
8. Anak laki-laki saudara seayah dan generasi di bawahnya
9. Paman kandung.
10. Paman seayah.
11. Anak laki-laki paman kandung.
12. Anak laki-laki paman seayah dan generasi di bawahnya.⁴³

b. Dalil ‘Aṣabah Binnafsi.

1. Surah an-Nisa’ ayat 11

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;(Q.S.An-Nisa’: 11)

2. Surah an-Nisa’ ayat 176

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ...

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; (Q.S. an-Nisa’: 176)

3. Hadis Abdullah bin ‘Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁴³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-774.

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR. Bukhari)⁴⁴

c. Hukum-hukum 'Aṣabah Binnafsi.

'Aṣabah binnafsi, memiliki tiga hukum, yaitu:⁴⁵

1. Jika hanya sendiri, mengambil seluruh harta. Contohnya yang ditinggalkan hanya seorang anak laki-laki, maka seluruh harta waris diberikan untuknya.
2. Mengambil sisa harta setelah diambil oleh aṣhabul furuḍ (penerima bagian tertentu), contohnya ahli waris yang ditinggalkan anak ayah dan ibu, maka ibu dapat bagian 1/3 sementara ayah mengambil 2/3 sebagai sisa dari bagian yang telah diambil oleh ibu.
3. Tidak mendapatkan warisan apapun karena seluruhnya telah diambil oleh aṣhabul furuḍ, contohnya ditinggalkan suami, saudara perempuan kandung dan paman kandung, maka bagian suami 1/2, saudara perempuan kandung 1/2, paman tidak dapat apa-apa, karena bagian seluruhnya telah diambil oleh aṣhabul furuḍ

d. Jalur 'Aṣabah Binnafsi.

Menurut Imam Hanafi, ada lima jalur 'aṣabah binnafsi, yaitu: *al-bunuwwah* (jalur hubungan

⁴⁴ Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Farāiḍ, bab warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadīṣ 6732, Lihat Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Askalānī, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid XII,... h. 12

⁴⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, 208-209.

anak), *al-ubuwwah* (jalur hubungan orang tua), *al-ukhuwwah* (jalur hubungan saudara), *al-'umumah* (jalur hubungan paman) dan *al-wala'* (jalur hubungan karena memerdekakan budak).⁴⁶ Sementara Abu Yusuf dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa ada enam jalur, yaitu *al-bunuwwah*, *al-ubuwwah*, *al-jududah* (jalur hubungan kakek) bersama *al-ukhuwwah*, *banu al-ukhuwwah* (jalur anak-anak saudara), *'umumah*, serta *al-wala'*.⁴⁷ Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah ada tujuh, yaitu *al-bunuwwah*, *al-ubuwwah*, *al-jududah* dan *al-ukhuwwah*, *banu al-ukhuwwah*, *al-'umumah*, *al-wala'* serta baitul mal.⁴⁸

Jalur-jalur *'aṣabah binnaḥsi* ini penting untuk diketahui, karena didasarkan pada urutan dan tingkatan pada masing-masing jalur ahli waris, sehingga jalur *al-bunuwwah* lebih didahulukan untuk mendapatkan *'aṣabah* daripada jalur *al-ubuwwah*, jalur *al-ubuwwah* lebih didahulukan dari *al-ukhuwwah*, jalur *al-ukhuwwah* lebih didahulukan dari jalur *al-'umumah*, jalur *al-'umumah* lebih didahulukan daripada jalur *al-wala'*. Begitu juga, jalur *al-wala'* lebih didahulukan dari jalur baitul mal.

⁴⁶ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-775

⁴⁷ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 773-775

⁴⁸ Jalal al-Dīn 'Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *'Aqd al-Jawāhir al-Ṣaminah*, Jilid III,...., h. 436-437

BAB VI

KONSEP HIJAB (*AL-HAJBU*) DALAM WARIS ISLAM

Hijab merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu *faraid*, sehingga sebagian ulama mengatakan, “*Haram berfatwa dalam bidang ilmu faraid, bagi yang tidak memahami hijab*”. Sebab, para ulama khawatir orang keliru dalam berfatwa, bagi yang seharusnya berhak mendapat warisan menjadi tidak dapat bagian, atau sebaliknya, orang yang tidak berhak justru dapat bagian.

A. Pengertian *Hijab*.

Hijab secara etimologi adalah *al-man'u* (terhalang), seperti firman Allah: “*Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S.Al-Muṭaffifin:15)*, artinya mereka terhalang untuk melihat Allah pada hari akhirat kelak. Jadi, *hijab* secara bahasa adalah mencegah atau menutupi.⁴⁹

Sedangkan *hijab* menurut terminologi adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh atau sebagian.⁵⁰

B. Macam-macam *Hijab*

Hijab terbagi kepada dua macam yaitu:

1. *Ḥajbu Auṣāf* (hijab karena sifat), yaitu menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total, karena melakukan sesuatu

⁴⁹ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1419), Jilid III, h. 50-51

⁵⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 780

perbuatan yang menjadi penghalang mendapat warisan, seperti membunuh pewaris dan murtad. Hal ini, berlaku untuk seluruh ahli waris, laki-laki atau perempuan, baik *aṣhabul furuḍ* atau *‘aṣabah*. Dan jika seseorang masuk dalam kategori ini, tentu “keberadaannya bagaikan tiada, tidak mendapat warisan dan tidak bisa membawa dampak bagi ahli waris lainnya dalam kewarisan”.⁵¹

2. **Hajbu Asykhaṣī** (hijab karena ada orang lain), yaitu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total atau dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.⁵² Hijab ini dibagi kepada dua:

- a. **Hijab Nuqṣan**, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya yang sempurna. Seperti, suami seharusnya mendapatkan bagian terbanyak 1/2, tapi karena mempunyai keturunan (anak), maka menjadi 1/4, istri yang seharusnya mendapatkan bagian 1/4 menjadi 1/8, karena pewaris mempunyai keturunan (anak).⁵³

Hijab nuqṣan dibagi dua, yaitu:⁵⁴

- 1) *Hijab nuqṣan* karena sebab *intiqāl* (perpindahan) dari satu bagian tetap menjadi

⁵¹ Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughnī*, Jilid IX,... h. 175-176

⁵² Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 779-780

⁵³ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 227.

⁵⁴ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 228-229.

bagian tetap lainnya, karena ada ahli waris lain. Yaitu terjadi pada empat keadaan:

- a) Perpindahan dari satu *farḍ* (bagian tetap) menjadi *farḍ* (bagian tetap) lainnya yang lebih sedikit. Seperti perpindahan bagian suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$, karena meninggalkan keturunan (anak).
 - b) Perpindahan dari *‘aṣabah* menjadi *‘aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti perpindahan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dari *‘aṣabah ma’al ghair* menjadi *‘aṣabah bil ghair*.
 - c) Perpindahan dari *farḍ* (bagian tetap) menjadi *‘aṣabah* yang lebih sedikit. Seperti, perpindahan para ahli waris perempuan yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ menjadi *‘aṣabah bil ghair*.
 - d) Perpindahan dari *‘aṣabah* menjadi *farḍ* (bagian tetap) yang lebih sedikit. Seperti, perpindahan ayah dan kakek dari *‘aṣabah* menjadi *farḍ* (bagian tetap), ketika pewaris meninggalkan keturunan.
- 2) *Hijab Nuqṣan* karena sebab *izdiḥām* (terlalu banyak). Yaitu terlalu banyak ahli waris penerima *farḍ* (bagian tetap), atau penerima *‘aṣabah*, hal ini terjadi dalam tiga keadaan:
- a) Terlalu banyak pada *farḍ* (bagian tetap). Seperti terlalu banyak dua orang anak perempuan pada bagian $\frac{2}{3}$, terlalu banyak istri pada bagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$.
 - b) Terlalu banyak pada *‘aṣabah*. Seperti, terlalu banyak penerima *‘aṣabah* terhadap

harta waris atau terhadap harta yang tersisa dari *farḍ* (bagian tetap).

- c) Terlalu banyak sebab adanya 'aul. Seperti terlalu banyak *aṣḥabul furūd* dalam pokok masalah yang dimasuki oleh masalah 'aul. Karnanya, bagian tetap yang masing-masing mereka dapatkan menjadi berkurang.
- b. **Hijab Hirman**, yaitu menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Seperti, kakek yang terhalang karena adanya ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki, dan lain sebagainya.⁵⁵

Para ahli waris dalam *hijab hirman* ada dua kelompok, yaitu:

Pertama, ahli waris yang tidak pernah terhalang secara *hijab hirman*, ahli waris ini ada 6 (enam) orang yaitu, tiga orang dari pihak laki-laki, mereka adalah suami, anak laki-laki dan ayah. Dan tiga orang dari pihak perempuan, yaitu istri, anak perempuan dan ibu. Menurut para ulama mereka tidak *terhijab hirman* karena hubungan mereka dengan pewaris langsung melalui *nasab* atau nikah, bukan dari keturunan orang lain.⁵⁶

Kedua, ahli waris yang terhalang secara *hijab hirman*, berjumlah 19 (sembilan belas) orang,

⁵⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...h*, 229.

⁵⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...h*, 229.

terdiri dari ahli waris laki-laki 12 orang dan dari ahli waris perempuan 9 orang, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

a) Dua belas ahli waris yang *tehibab hirman* adalah:

1. **Cucu laki-laki dari anak laki-laki:** terhalang oleh anak laki-laki, atau oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang kedudukannya lebih dekat kepada pewaris.
2. **Kakek dan generasi di atasnya:** terhalang oleh ayah.
3. **Saudara laki-laki kandung:** terhalang oleh tiga orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah.
4. **Saudara laki-laki seayah:** terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara kandung.
5. **Saudara laki-laki seibu:** terhalang oleh empat orang, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek.
6. **Anak laki-laki saudara kandung:** terhalang oleh enam orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah.

⁵⁷ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...h*, 230

BAB VII

AKUNTANSI KEWARISAN

Ilmu *farā'id* erat hubungannya dengan perhitungan (*hisab*), karena sebagaimana defenisinya yaitu “ilmu untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dan bukan ahli waris serta bagian mereka masing-masing”. Untuk bisa mengetahui bagian setiap ahli waris, dibutuhkan ilmu perhitungan (*hisab*). Bila tidak, bisa dipastikan akan terjadi kesalahan dan kekeliruan ketika menyelesaikan kasus-kasus kewarisan.

Dalam bab ini akan dijelaskan tata cara menentukan asal masalah (*aṣl al-mas'alah*) dan *tashūḥ mas'alah*, karena kedua perkara tersebut selalu dibutuhkan ketika berhadapan dengan penyelesaian kasus kewarisan.

A. Asal Masalah (*aṣl al-mas'alah*), metode dan patokannya.

1. Pengertian Asal Masalah (*aṣl al-mas'alah*)

Asal masalah adalah bilangan yang paling kecil atau kelipatan persekutuan terkecil, yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar tanpa ada bilangan pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan perbedaan para ahli waris yang ada.⁵⁸

2. Asal masalah dari *farīḍah* (bagian tetap).

Asal masalah yang telah disepakati oleh para ulama *farā'id* ada tujuh. Yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.⁵⁹

⁵⁸ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 242

⁵⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 803-805.

Asal masalah ini berlaku jika dalam satu kasus terdapat satu orang penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*), atau lebih. Berbeda halnya jika yang ditinggalkan adalah penerima bagian *‘aṣabah*, maka asal masalahnya tidak ada batasan, karena mengikuti jumlah mereka (*‘adadur ruus*), dengan ketentuan perempuan satu bagian dan laki-laki 2 bagian.

3. Metode dalam menentukan asal masalah.

Terdapat dua metode untuk bisa mendapatkan asal masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode dengan melihat kepada ahli waris, baik itu penerima *‘aṣabah* atau bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bagian mereka masing-masing, sebagai berikut:

Kaidah pertama, masalah yang berhubungan dengan penerima bagian *‘aṣabah* dan asal masalahnya masing-masing.

- a) Jika penerima *‘aṣabah* sendiri saja, maka tidak perlu lagi mengeluarkan asal masalah, karena tidak ada orang lain yang bersamanya yang mengambil harta waris. Contohnya jika ditinggalkan ayah maka harta peninggalan semua untuknya dan tidak perlu mencari asal masalah lagi.
- b) Jika terdapat banyak penerima *‘aṣabah*, dan mereka dari kelompok laki-laki, maka asal masalahnya adalah dari jumlah mereka (*‘adadur ruus*). Contohnya jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, 5 orang anak laki-laki, atau 5 saudara laki-laki, maka asal masalahnya sudah jelas, yaitu 5

sesuai jumlahnya. Dimana setiap mereka mendapatkan 1 bagian.

- c) Jika terdapat banyak penerima *'aşabah*, dan mereka dari kelompok laki-laki dan perempuan, penerima *'aşabah bil ghair*. Maka asal masalahnya adalah dari jumlah mereka (*'adadur ruus*), dengan perhitungan laki-laki 2 bagian, dan perempuan 1 bagian. Sesuai dengan kaidah laki-laki 2:1 dengan perempuan. Contohnya jika ditinggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, asal masalahnya adalah 3, dimana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Contoh lain, seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris 1 orang saudara laki-laki kandung dan 4 orang saudara perempuan kandung, maka asal masalahnya adalah 6, dimana bagian 1 orang saudara laki-laki kandung adalah 2 dan 4 saudara perempuan kandung bagiannya adalah 4, setiap 1 orang dari mereka menerima 1 bagian, berlaku ketentuan 2:1.

Kaidah kedua, masalah yang berhubungan dengan penerima bagian tetap (*aşhabul furūd*).

- a) Jika penerima bagian tetap (*aşhabul furūd*) sendiri saja. Maka asal masalahnya adalah dari bagian tetapnya tersebut, dengan melihat *maqām* (penyebut) terkecil dari bagian tetap tadi. Kemudian perhatikan, jika penerima bagian tetap hanya sendiri tanpa ada *'aşabah*, maka penyebut terkecil dari bagian tetap dijadikan sebagai asal masalah, sementara

sisanya nanti juga menjadi haknya melalui jalur *rad*⁶⁰. Contohnya jika yang ditinggalakan adalah ibu, maka bagiannya $\frac{1}{3}$, asal masalah adalah 3 (bilangan terkecil dari penyebut bagian tetapnya) dan sisa $\frac{2}{3}$ bagian lagi juga di berikan untuk ibu karena merupakan penerima *rad* (sisa). Artinya ibu mengambil bagian tetap dan juga *rad* (sisa).

- b) Jika penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*) bersama dengan penerima *‘aṣabah*, maka asal masalah diambil dari *maqām* (penyebut) terkecil dari bagian tetap dan sisanya diberikan kepada penerima *‘aṣabah*. Contohnya seseorang meninggal dunia dan meinggalkan ahli waris, istri dan anak laki-laki, maka bagian istri adalah $\frac{1}{8}$, anak laki-laki mendapatkan *‘aṣabah* binnafsi. Asal masalahnya 8 (dari penyebut terkecil bagian tetap), sehingga ibu mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ diberikan untuk anak laki-laki.

Kaidah ketiga, masalah yang berhubungan dengan banyaknya penerima bagian tetap (*aṣhabul furūd*), baik di dalamnya terdapat penerima *‘aṣabah* atau tidak. Penyelesaiannya adalah dengan melihat jenis bagian tetap, jenis bagian tetap terbagi kepada dua kelompok yaitu:

- 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$
- 2) $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

⁶⁰ Yaitu suatu masalah ketika terdapat kelebihan asal masalah/harta, maka sisa tersebut diberikan untuk ahli waris penerima *rad*. Jelasnya akan dibahas pada bab berikutnya dalam buku ini.

Untuk mengetahui asal masalah dari dua kelompok tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Jika penerima bagian tetap berasal dari satu kelompok, baik kelompok pertama ($1/2$, $1/4$ dan $1/8$) atau kelompok kedua ($1/3$, $2/3$ dan $1/6$), maka asal masalahnya adalah penyebut (*maqām*) terbesar dari kelompok tersebut. Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan, istri, dan saudara perempuan kandung. Maka, anak perempuan mendapatkan $1/2$, istri mendapatkan $1/8$, dan saudara perempuan mendapatkan *‘asabah maal ghair*. Jadi asal masalahnya adalah 8. Contoh lain jika yang ditinggalkan adalah ibu, 2 saudara perempuan kandung, dan 2 saudara perempuan seibu. Maka, bagian ibu $1/6$, 2 saudara perempuan kandung $2/3$, dan 2 saudara perempuan seibu $1/3$. Berarti asal masalahnya adalah 6.
- 2) Jika penerima bagian tetap bercampur antara dua jenis kelompok tadi, maka penentuan asal masalahnya adalah sebagai berikut:
Patokan pertama, jika bagian $1/2$ dari kelompok pertama, berjumpa dengan kelompok kedua ($1/3$, $2/3$ dan $1/6$), sebagian atau seluruhnya, maka asal masalah adalah 6. Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu dan 2 saudara perempuan seibu, maka suami mendapatkan $1/2$, ibu $1/6$, dan 2 saudara perempuan seibu $1/3$. Jadi, asal masalahnya adalah 6.

BAB VIII

‘AUL

A. Pengertian ‘Aul

‘Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-mailu* ‘*anil haq wa al-jaūr* (kecenderungan untuk takut dan tidak adil), *al-ziyādah* (bertambah), *al-irtifā*’ (naik/meluap), seperti dalam kata ‘*āla al-māu izā zāda wa irtafa’a ‘an ḥaddihi* (air yang naik jika ditambah dan melampaui batasannya), dan ‘aul dalam *farāid* yaitu bertambahnya hitungan dalam *farāid* dengan bertambah *sahamnya*, maka berkuranglah bagian bagi ahli *farāid*.⁶¹

Sedangkan ‘*aul* secara terminologi adalah bertambahnya *saham* (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris.⁶² Dikatakan ‘*aul* karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil, karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 192, disebutkan bahwa “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *zawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagikan

⁶¹ Ibnu Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*,...Jilid IX, h.478-480

⁶² ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*,...h. 205

secara *'aul* menurut angka pembilang". Dengan demikian, berarti tidak ada perbedaan antara definisi terminologi yang telah dirumuskan oleh para ulama *farā'id* dengan kompilasi hukum islam di Indonesia.

B. Latar Belakang Terjadinya *'Aul*

Pada zaman Rasulullah saw. sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar, masalah *'aul* ini belum pernah timbul.⁶³ Ini berarti bahwa pada masa-masa ini kemungkinan besar memang tidak didapati peristiwa kematian dengan meninggalkan struktur kewarisan seperti yang terdapat dalam masalah-masalah *'aul*. Atau boleh jadi karena pada masa-masa itu tidak ada kasus yang menuntut penyelesaian secara *'aul*.⁶⁴

Wajar kiranya kalau ijihad ini baru muncul ketika kekhalifahan II di masa pemerintahan *Khulafa al-Rāsyidūn*, sekaligus menandai bahwa kasus *'aul* merupakan salah satu produk hukum yang dilahirkan lewat ijihad sahabat yang kemudian menjadi *ijma'* ulama (*fuqaha*). Sehingga wajar pula jika di dalamnya terdapat pro kontra terhadap masalah ini.

Para ahli hukum memperselisihkan siapa diantara para sahabat yang pertama kalinya mempelopori pembagian harta warisan secara *'aul* ini? Sebagian mereka menyatakan bahwa orang yang pertama memecahkan persoalan kewarisan dengan *'aul* ini adalah Umar bin Khattab, sebagian lagi mengatakan Abbas bin

⁶³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1975), h. 409.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 426-427

Abdul Muthalib, di lain pihak bahwa Zaid bin Tsabitlah orangnya.⁶⁵

Pengarang kitab *Al-Mabsuṭ* menyatakan bahwa orang yang pertama kali membicarakan tentang ‘*aul* ini adalah Abbas. Karena sayyidina Abbas mengatakan kepada Umar tentang suatu kejadian yang terdapat lebihnya bagian waris daripada harta peninggalan. Kemudian di ‘aulkanlah bagian-bagian mereka itu. Di lain pihak dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya seseorang: “Siapakah yang pertama kali membicarakan ‘*aul* dalam masalah *farā'id*? Ibnu Abbas pun berkata: “Sayyidina Umar.”⁶⁶ Hal itu beliau lakukan ketika *fard* (bagian tetap) yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak.

Bukanlah merupakan persoalan siapa diantara mereka yang pertama kali menetapkan cara-cara ‘*aul* ini, yang jelas kasus ini muncul di saat khalifah Umar menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai orang penentu, maka tepatlah kiranya kalau dikatakan bahwa beliaulah orang yang pertama menyelesaikan kasus ‘*aul* tersebut. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah didatangi salah seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah “Seseorang meninggal, meninggalkan waris-waris yang terdiri dari seorang suami, dan dua orang saudara perempuan kandung. Beliau kemudian bermusyawarah dengan Zaid dan Abbas dengan perkataan: ”Jika kumulai dengan memberikan kepada suami atau kepada dua orang saudara

⁶⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al-Islam*. (Kairo: Dār al-Ma’rifah,1967), h. 322

⁶⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al-Islam*...h. 322.

perempuan, niscaya tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.”⁶⁷

Yang demikian itu dimaksudkan dengan *fard* (bagian tetap) suami sebanyak seperduanya, sedangkan saudara perempuan dua pertiga. Kalau dibagikan sesuai *fard* (bagian tetap) mereka, harta warisan tidak akan cukup karena lebih dari satu. Padahal harta warisan selalu dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam permusyawaratan itu, kemudian Abbas mengatakan dengan: اعيلوا الفرائض (*‘aulkan Faraiḍ*), artinya berikan sesuai dengan jumlah *saham* yang mereka punya, meskipun asal masalah menjadi berkurang. Lantas khalifah Umar memutuskan permasalahan tersebut dengan cara meng’aulkan yang semula masih beliau ragukan. Dari latar belakang terjadinya *‘aul* ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa:

1. Kasus *‘aul* ini terjadi di kekhalifahan II masa-masa Khulafa al-Rasyidun, disebabkan tidak pernah munculnya persoalan dimaksud di masa Nabi dan khalifah Abu Bakar. Sebab seandainya ini terjadi, pastilah ada keterangan ataupun hadits Nabi saw. yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus tersebut, dan ada kemungkinan pula Abu Bakar menerapkan persoalan tersebut di masa pemerintahan beliau. Sementara *‘aul* itu sendiri merupakan satu diantara produk hukum dari hasil ijtihad.
2. Kasus *‘aul* yang pertama kali terjadi adalah asal masalah 6 *‘aul* ke 7, sebab warisnya terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan

⁶⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h. 410

kandung, yang masing-masing memiliki *fard* (bagian tetap) $1/2$ dan $2/3$.

C. Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul

Dengan memperhatikan uraian mengenai latar belakang terjadinya 'aul, khalifah Umar menyelesaikan kasus tersebut dengan cara memperbesar asal masalahnya yang mengakibatkan berkurangnya bagian yang harus diterima para waris, seperti dalam kasus pertamanya seorang suami yang berhak $1/2$ harta warisan, justru hanya bisa mendapatkan sebesar $3/7$ nya saja dari seluruh harta warisan. Begitu juga dengan dua orang saudara perempuan kandung yang hanya mendapatkan $4/7$, padahal sebelumnya ia memiliki *fard* $2/3$.

Hasil penyelesaian yang diterapkan ini, kemudian menjadi perbincangan para fuqaha khususnya di masa itu, dan bahkan telah menjadi satu diantara masalah-masalah yang diperselisihkan secara meluas di kalangan mereka.⁶⁸ Dalam artian telah terjadi pro dan kontranya sebagian mereka dalam menanggapi masalah demikian. Ini dapat dilihat pada alasan yang dikemukakan dengan para pelopor serta pendukungnya masing-masing, yang pada prinsipnya terdapat dua kelompok besar, yakni:

1. Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada lahirnya, ayat-ayat kewarisan itu telah menjelaskan *furūḍul muqaddarah* (bagian tetap) secara sempurna, karena itu setiap *aṣhab* (ahli waris) haknya harus dipenuhi selagi keadaan memungkinkan, jika tidak, maka hak sebagian waris, seperti anak-anak perempuan atau saudara perempuan hendaknya tidak dipenuhi

⁶⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al-Islam...*.h. 321

BAB IX

RAD

A. Pengertian *Rad*

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya: *al-ṣarfu* (pertukaran), *al-irjā'u* (pengembalian), *al-i'ādah* (penambahan), *al-rafḍu* (penolakan) dan *al-man'u* (pencegahan).⁶⁹

Sementara *rad* secara terminologi adalah kebalikan dari *'aul*, yaitu berkurangnya jumlah *saham* (bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris.⁷⁰ Atau *rad* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*) kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada *aṣḥāb al-'aṣabah* (penerima sisa).⁷¹

B. Pendapat Ulama Tentang *Rad*

Tidak ada naṣ khusus yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadīṣ tentang *rad*. Karena itu, para sahabat, *tabi'in* dan para imam mazhab fikih berbeda pendapat tentangnya. Perbedaan mereka dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagaimana pembahasan berikut ini.

1. Pendapat Zaid bin Ṣabit, Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Ḥazmin al-Žāhirī, bahwa tidak ada *rad* dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*), diserahkan ke baitul mal.⁷²

⁶⁹ Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*,...Jilid V, h. 184

⁷⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 787.

⁷¹ 'Alī bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rīfāt*,...h. 147

⁷² Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 265

Alasan mereka adalah Allah telah menetapkan setiap bagian tetap (*aṣḥāb al-furuḍ*) kepada seluruh ahli waris. Oleh karena itu tidak boleh ditambah dengan bagian yang lain, sebab merupakan perbuatan yang melampaui batas terhadap ketentuan Allah. Dimana setelah menerangkan bagian untuk *aṣḥāb al-furuḍ*, Allah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 13 dan 14, sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dan Rasul juga bersabda setelah turun ayat waris,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya”⁷³

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa barangsiapa yang melampaui batas yang telah disyariatkan dan terhadap bagian yang telah ditetapkan,

⁷³ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab wasiat, bab tidak ada wasiat untuk ahli waris, hadis no. 2713. Lihat Muhammad bin Yazid bin Mājah, *Sunan Ibnu Majah*,..., h. 390-391

akan mendapatkan sanksi keras. Setiap perbuatan yang ada sanksi adalah haram. Oleh karenanya, *rad* haram dan tidak boleh dilakukan. Sehingga sisa harta setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥabul furūd*), jika tidak terdapat ‘*aṣabah* (penerima sisa) dikembalikan ke baitul mal.

2. Pendapat Jumhur Shabat dan *tabi'in* yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Usman bin ‘Affān, dan ‘Abdullah bin Mas’ud, demikian juga mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa Sisa setelah diambil oleh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*), jika tidak ada ‘*aṣabah* maka dikembalikan kepada *aṣḥābul furūd* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.⁷⁴

Alasan mereka adalah firman Allah surah al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴿٧٥﴾

orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).

Ayat ini mempunyai makna umum, yaitu setiap orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih utama untuk menerima warisan daripada yang lain. Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari harta waris.

Alasan lain yang dijadikan landasan pendapat jumhur ulama adalah, ‘*aṣḥābul furūd* (penerima bagian tetap) lebih berhak daripada baitul mal, sebab posisi ‘*aṣḥābul furūd* lebih kuat dengan dua keadaan,

⁷⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...h*, 266.

yaitu hubungan kekerabatan dengan agama dan *nasab*. Sementara menyerahkan sisa kebaitul mal itu hanya karena satu sebab, yaitu kekerabatan dengan agama. Sehingga sisa bagian setelah diambil oleh penerima bagian tetap lebih berhak dan utama diberikan kepada mereka penerima bagian tetap (*'aṣhābul furūd*) daripada ke baitul mal.

C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Rad*.

Meskipun sebagian ulama sepakat mengenai *rad* yaitu ketika terdapat sisa harta, dikembalikan kepada *'aṣhābul furūd* jika tidak ada penerima *'aṣabah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai *'aṣhābul furūd* mana saja yang berhak untuk menerima sisa setelah mereka mengambil bagiannya tersebut. Terbagi kepada empat pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, jumbuh sahabat dan tabi'in, Hanafiyah, Hanābilah dan ulama-ulama Syafi'iyah generasi berikutnya, bahwa sisa harta *rad* tidak diserahkan kecuali kepada *'aṣhābul furūd* secara nasab, dan tidak boleh diserahkan untuk *'aṣhābul furūd* karena *sabab* (sebab) yaitu suami atau istri.⁷⁵

Pendapat ini berdasarkan surah al-anfal ayat 75, “*orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat.*” oleh karenanya, suami dan istri dapat mewarisi bukan karena nasab, melainkan karena sebab perkawinan, dan ini terputus jika salah seorang diantara mereka meninggal dunia.

⁷⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...h*, 268.

Sehingga jika mereka mewarisi berarti menyalahi *qiyas nas*. Karena itu, bagian warisan untuk suami dan istri hanya apa yang ada dalam *nas*, dan tidak ada pengembalian sisa kepada mereka karena tidak ada dasarnya. Berbeda halnya dengan pewarisan karena sebab nasab, tentu akan tetap kekal walaupun ahli waris telah meninggal dunia. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak memberikan sisa bagian bagi ahli waris sebab nasab untuk mewarisi dengan jalur *rad* disebabkan mereka lebih berhak mewarisi daripada orang lain.

2. Pendapat Usman bin 'Affan bahwa pengembalian sisa diserahkan kepada seluruh penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) tanpa terkecuali. Beliau beralasan bahwa suami atau istri juga menanggung kekurangan pada bagian mereka ketika terjadi kasus '*aul*, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian sisa, karena memberikan utang pasti selalu ada pengembaliannya.⁷⁶
3. Pendapat Ibnu 'Abbas, bahwa pengembalian sisa *rad* diserahkan kepada *aṣḥābul furūd* selain suami istri dan nenek, jika nenek bersama dengan penerima bagian tetap yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Jika tidak ada, nenek bisa mendapatkan pengembalian sisa melalui jalur *rad*. Dalil yang digunakan Ibnu Abbas adalah sabda Rasulullah saw. "*Beri makanlah para nenek dengan bagian seperenam (1/6)*". Sehingga nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari yang ditetapkan, kecuali jika

⁷⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits*...h, 266.

BAB X GHARRAWAIN DAN MUSYTARAKAH

A. *Gharrawain* dan Pembahasannya.

1. Pengertian *Gharrawain*

Lafaz *gharrawain* adalah bentuk *tasniyyah* dari lafaz *gharra* yang berarti cemerlang, *gharrawain* berarti dua hal yang cemerlang, yaitu dua masalah waris yang sangat populer seperti bintang yang bersinar terang benderang.⁷⁷

Gharrawain disebut juga dengan *gharibatain*, karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus waris, juga disebut dengan *gharimatain*, karena setiap istri bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris mereka. Disebut juga dengan *Umariyatain*, karena Umar bin Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian untuk ibu dalah 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumur sahabat, dan ulama-ulama setelahnya.⁷⁸

2. Pembagian *Gharrawain*.

Kasus *Gharrawain* ini hanya terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan saja, yaitu:⁷⁹

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:
 - 1) Suami
 - 2) Ibu, dan

⁷⁷ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid...*, h. 62

⁷⁸ Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī'ī, *Ṣyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid...*, h. 62

⁷⁹ Naṣhīr bin Muhammad Bin Musyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid...* h. 198.

- 3) Ayah.
2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris:
 - 1) Istri
 - 2) Ibu, dan
 - 3) Ayah.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal disini adalah ahli waris yang tidak *terhijab*, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, akan tetapi mereka *terhijab* oleh ayah.

Jadi apakah sesuatu kasus warisan itu merupakan kasus *gharrawain* atau tidak, dapat diketahui setelah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari si pewaris, kemudian siapa-siapa yang *terhijab*, dan ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapat waris hanyalah (terdiri dari), suami, ibu dan ayah atau istri, ibu, dan ayah.

Apabila ternyata ahli waris yang berhak mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami, ibu dan ayah atau istri, ibu, dan ayah, maka dapat dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan yang khusus (istimewa) yang diistilahkan dengan *Gharrawain*.

3. Cara Penyelesaian *Gharrawain*.

Adapun cara penyelesaian kasus dalam masalah *gharrawain*, tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai berikut:

Contoh Kemungkinan Pertama, dimana dalam sebuah kasus yang ditinggalkan oleh pewaris adalah suami, ibu dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Ayah	‘Aşabah binnafsi	1

Jika melihat pada penyelesaian kasus di atas, maka disitu dijumpai kejanggalan yaitu bagian ibu lebih besar atau 2:1 dari pada bagian ayah, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kaidah al-Qur’an “*bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan*”, artinya seharusnya ayah mendapatkan 2 bagian dan ibu mendapatkan 1 bagian. Justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Maka menyikapi hal tersebut, khusus untuk kasus ini, Umar memutuskan dengan memberikan bagian untuk ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3 dari Sisa	1
Ayah	‘Aşabah binnafsi	2

Keterangan: suami mendapat bagian 1/2, ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami, dan ayah mendapatkan bagian ‘aşabah (sisa), penyebut 2 dan 3 merupakan bentuk *tabayun*, maka untuk mendapatkan asal masalah dikalikan keduanya $2 \times 3 = 6$ (menjadi asal masalah). Kemudian bagian suami $1/2 \times 6 = 3$, bagian ibu 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami, berarti $6 - 3 = 3$ (sisa), jadi bagian ibu adalah $1/3 \times 3$ (sisa) = 1, sedangkan bagian ayah adalah mengambil seluruh sisa yang ada setelah diambil oleh suami dan ibu yaitu 2 bagian.

Contoh Kemungkinan Kedua, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
Ayah	'Aṣabah binnafsi	5

Penyelesaian kasus di atas, juga menunjukkan bahwa bagian yang diperoleh oleh ibu lebih besar dari ayah karena patokan yang digunakan dan tersebut dalam al-Qur'an bagian ayah itu jika pewaris tidak meninggalkan anak, yang ada hanya ayah dan ibu, disitu ibu dapat 1/3 sedangkan ayah dapat sisa 2/3 atau dengan perbandingan bagian ayah 2:1 dengan bagian ibu.

Menyikapi hal tersebut, Umar juga memutuskan dengan memberikan bagian untuk ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh istri. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3 dari Sisa	3
Ayah	'Aṣabah binnafsi	6

Keterangan: penyebut (*maqām*) setiap ahli waris adalah 4, dan 3, merupakan bentuk *tabayun*, maka asal masalahnya 12. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, jadi sisanya adalah $(12 - 3 = 9)$, ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa setelah diambil oleh istri, yaitu $1/3 \times 9 = 3$, dan ayah mendapatkan sisa 6. Disini, diketahui bahwa bagian ayah dan ibu sudah sesuai dengan aturan al-Qur'an.

Perlu diingat, bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, tempatkan suami atau istri di tempat yang paling atas, sebab 1/3 dari sisa merekalah (setelah dikeluarkan bagian mereka) untuk bagian ibu.

Apabila dalam sebuah kasus, istri lebih dari satu, maka akan mengakibatkan perbandingan jumlah waris (istri) dengan jumlah bagian yang mereka peroleh tidak akan pas (pecahan), maka untuk penyelesaiannya haruslah di *taṣḥīh* (mencari asal masalah baru yang tidak memunculkan bilangan pecah ketika dibagi dengan jumlah ahli waris).

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 istri, ibu dan ayah. Harta yang ditinggalkan 240 juta.

Ahli Waris	Bagian	12^{x4}	48
4 Istri	1/4	3	12
Ibu	1/3 dari Sisa	3	12
Ayah	'Aṣabah binnafsi	6	24

Keterangan: penyebut (*maqām*) setiap ahli waris adalah 4, dan 3, merupakan bentuk *tabayun*, maka asal masalahnya 12. Bagian istri $1/4 \times 12 = 3$, jadi sisanya adalah $(12 - 3 = 9)$, ibu mendapatkan bagian $1/3$ dari sisa setelah diambil oleh 4 istri, yaitu $1/3 \times 9 = 3$, dan ayah mendapatkan sisa 6. Oleh karena bagian istri adalah 3 dan mereka berjumlah 4 orang maka 3 jika dibagikan untuk 4 orang menghasilkan bilangan pecah. Sehingga perlu di *taṣḥīh*, dengan cara mengalikan asal masalah 12 dengan jumlah mereka (*'adadur ruus*), $12 \times 4 = 48$ (asal masalah baru), kemudian 4 dikalikan dengan semua bagian ahli waris. 4 orang istri, $4 \times 3 = 12$ setiap satu orang dapat bagian 3. Bagian ibu, $3 \times 4 = 12$. Dan bagian ayah $6 \times 4 = 24$.

Kadar satu bagian	= harta: asal masalah	
	= 240 juta: 48	= 5 juta.
Bagian 4 istri	= 12×5 juta	= 60 juta
Bagian ibu	= 12×5 juta	= 60 juta

Bagian ayah	= 24x5 juta	= 120 juta
Jumlah		240 juta

Jadi, Setiap 1 istri dapat 15 juta.

4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Gharrawain*.

Setidaknya ada tiga pendapat ulama terhadap kasus ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khattab, jumhur sahabat, dan empat imam mazhab, dan para ulama generasi selanjutnya, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu tidak mengambil 1/3 bagian dari harta waris, akan tetapi 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri.⁸⁰

Alasan dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 11:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; ... (Q.S. An-Nisa': 11)

Dari ayat di atas jelas bahwa, ayah dan ibu jika hanya berdua dalam mewarisi, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan ayah sisa 2/3 yaitu bagian ibu setengah dari bagian ayah (2:1).

Kedua, kaidah waris yaitu jika berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu kasus dan derajat mereka dinisbatkan kepada pewaris sama dekatnya. Maka, bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan. Jika diberikan kepada ibu 1/3 bagian secara

⁸⁰ Naşhir bin Muhammad Bin Musyařī al-Ghāmīdī, *al-Khullaşah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 198.

BAB XI

KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Pengertian Kakek dan Saudara.

Makna kakek dalam hukum waris terbagi dua macam, yaitu:

1. Kakek *ṣahīh*, adalah kakek yang hubungan nasabnya dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan, seperti ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah dan seterusnya ke atas.⁸¹
2. Kakek *fāsid*, adalah kakek yang nasabnya dengan pewaris diselingi oleh perempuan. seperti ayahnya ibu, ayah dari ibunya ayah.⁸² Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa apabila di antara orang laki-laki dimasuki orang perempuan, maka kakek itu bukan sejati. Apabila tidak dimasuki orang perempuan, maka merupakan kakek sejati. Sekalipun tinggi derajatnya, seperti ayahnya ayah, ayahnya dari ayahnya ayah, ayahnya ayah dari ayahnya ayah. Demikianlah seterusnya sampai Nabi Adam as.

Jadi yang dimaksud dengan kakek dalam pembahasan ini adalah kakek *ṣahīh*, yaitu kakek yang sah, atau sering pula disebut dengan istilah kakek sejati, merupakan orang yang bisa menempati kedudukan ayah dalam menerima warisan di saat ayah pewaris tidak ada.

Sementara itu, yang dimaksud dengan saudara disini adalah saudara kandung baik laki-laki maupun

⁸¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, h. 169

⁸² Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits...*, h. 169

perempuan, dan juga saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, sendiri atau banyak. Adapun saudara seibu laki-laki atau perempuan, mereka terhibab oleh kakek, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumbuh ulama.

B. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara

Persoalan pembagian warisan antara kakek bersama saudara ini dianggap sebagai suatu permasalahan yang rumit dalam perkembangan hukum waris Islam. Karena merupakan persoalan dua golongan keluarga nasabiyah dengan pewaris melalui jalur laki-laki yang sama, yakni ayah pewaris, dimana kakek adalah orang tua dari ayah dan saudara merupakan turunan dari ayah.

Masalah ini tidak terdapat penjelasannya baik dalam al Qur'an ataupun hadits Nabi saw., sehingga mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Bahkan mereka cenderung sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kasus ini. Ini terungkap dalam beberapa pernyataan sahabat seperti Ibnu 'Umar berkata:

أَجْرُكُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْجَدِّ أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

“Orang yang paling berani diantara kalian untuk membagikan warisan kakek dengan saudara, maka dialah orang yang paling berani masuk dalam neraka”⁸³

Demikian juga halnya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dengan:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْقَحَ جَرَائِمَ جَحَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

⁸³ Dikeluarkan oleh 'Abdu al-Razzaq, dalam kitab farā'id, bab bagian tetap kakek, Hadis no. 19047, Lihat Abu Bakar 'Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Ṣun'anī, *al-Muṣannif*, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1403), Jilid X, h. 262.

“Barang siapa yang senang terjun ke dalam neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang bersama dengan saudara.”⁸⁴

Ketentuan dan kehati-hatian mereka memang sangat beralasan, karena di samping tidak adanya *naş* yang menjelaskan mengenai masalah dimaksud, juga didasarkan pada adanya kekhawatiran tentang hasil ijtihad yang salah. Terlebih lagi dalam masalah yang berhubungan dengan materi/hak kepemilikan. Mereka takut akan berbuat zalim atau aniaya dengan memberikan hak waris kepada orang yang tidak berhak atau sebaliknya.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara

Meski sebelumnya ada semacam kekhawatiran dari para sahabat untuk melakukan ijtihad mengenai masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, tetapi akhirnya kekhawatiran itupun hilang bersamaan dengan munculnya ijtihad para salaf al-*şalihîn* dan imam mujtahidin yang telah dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya. Kaitannya dengan ijtihad ini, para imam mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum kewarisan kakek bersama dengan saudara, yang terbagi kepada dua pendapat yaitu:

1. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, ‘Usman, Ibnu al-Zabîr, ‘Ubadah bin Şamit, Ibnu Sirin, Ibnu ‘Umar dan Abu Hanîfah, bahwa kedudukan kakek sama dengan ayah, jika ayah tidak ada, sehingga dapat

⁸⁴ Dikeluarkan oleh ‘Abdu al-Razzaq, dalam kitab *farāid*, bab bagian tetap kakek, Hadîş no. 19048, Lihat Abu Bakar ‘Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Şun’anî, *al-Muşannif...*, Jilid X, h. 262-263.

menghijab saudara sekandung dan seayah secara mutlak.⁸⁵

Alasan kelompok pendapat pertama ini adalah, **Pertama**, firman Allah surah an-Nisa' ayat 176, yang menjelaskan bahwa syarat mendapatkan warisan saudara laki-laki atau perempuan itu jika dalam masalah *kalālah*, yaitu barangsiapa yang meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka kakek juga termasuk ayah. **Kedua**, bahwa penggunaan kata “*Ab*” (ayah) dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah menunjuk kata “*jadd*” (kakek) sebagaimana terdapat dalam firman-Nya surah al-Hajj ayat 78, “*(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim..*” dan dalam surah Yusuf ayat 38, “*Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim.*”⁸⁶

Ketiga, di saat ayah tidak ada, kakek menempati kedudukan ayah. Ini sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bisa menempati posisi anak laki-laki, jika ia tidak ada. Sehingga wajar kiranya kalau kakek menghalangi saudara untuk mewarisi. Selain itu alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini adalah berdasarkan pada segi derajat kekerabatan, kakek menempati derajat *uṣul* (asal), sedangkan saudara berada dalam “*jihat*” menyamping (*ukhuwwah*) dalam prinsip penerimaan ‘aṣabah binnaṣfi. Yang demikian inipun sejalan dengan perintah Rasulullah saw.: “*Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling*

⁸⁵ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 774, 781, 786.

⁸⁶ Naṣhir bin Muhammad Bin Musyārī al-Ghāmīdī, *al-Khullaṣah Fi ‘Ilmi al-Faraid*,... h. 308

BAB XII

KEWARISAN MAFQŪD

A. Pengertian *Mafqūd*.

Mafqūd secara etimologi merupakan *isim maf'ūl* yang diambil dari kata '*faqada*' (hilang) yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Firman Allah surah an-Naml ayat 20 "*dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud⁸⁷, Apakah Dia Termasuk yang tidak hadir."*⁸⁸

Sedangkan *mafqūd* secara terminologi adalah orang yang terputus beritanya, yang tidak diketahui keadannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh jadi karena melakukan *safar* (perjalan) atau menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh, atau lain sebagainya dari bentuk kehilangan.⁸⁹

B. Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu *Mafqūd*.

Sepakat fuqaha bahwa asal hukumnya orang yang hilang masih dianggap hidup, sampai jelas keadaannya, karena menentukan kematiannya itu adalah suatu perkara yang masih samar. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan masih tetap hak miliknya, dan harus dijaga sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Begitu juga tidak diwarisi hak-hanya sampai adanya bukti bahwa sudah meninggal, atau melihat kemungkinan besar bahwa tidak mungkin lagi selama masa tersebut masih hidup, atau seorang hakim telah memutuskan bahwa sudah

⁸⁷ Hud-hud: sejenis burung pelatuk.

⁸⁸ Ibnu Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*,...Jilid X, h. 298

⁸⁹ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*,...h. 288

meninggal, dan hakim memberikan wewenang harta peninggalan *mafqūd* kepada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya dan kerabat dekatnya, dan mengumpulkan utang-utangnya, menjaga hartanya sampai jelas keadaannya. Jika terbukti masih hidup maka orang yang hilang tersebut berhak mengambil hartanya, dan mendapatkan hak-haknya kembali. Begitu juga jika kematiannya sudah jelas dan ada bukti konkrit atau dengan surat resmi yang menegaskan kematiannya, dimana kematian itu adalah kematian hakiki. Maka, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung dari tanggal kematiannya.

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang, kepada dua pendapat.

1. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, masyhur dari Imam Malik, shahih dari Mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa masa tunggu orang yang hilang tidak dibatasi dengan waktu, akan tetapi batasan waktunya itu dipulangkan kepada ijtihad Hakim, terkait segala hal yang berkaitan dengan orang yang hilang tersebut.⁹⁰

Alasannya adalah asal hukum orang yang hilang masih dianggap hidup, maka tidak boleh dihukumi sudah meninggal seiring dengan perjalanan waktu, tanpa pembuktian dan ijtihad. Apalagi manusia berbeda-beda umurnya, ada yang panjang usianya dan ada yang pendek. Begitu juga dengan masa hidup orang yang hilang pasti berbeda antara satu sama lain, dari segi zaman, tempat dan keadaan orang yang

⁹⁰ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 296-297

hilang, karenanya tidak dijumpai batasan waktu terhadap masalah ini dalam hukum Islam, maka dilegalkanlah perkara ini kepada ijihad seorang Hakim.⁹¹

2. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa harus diberikan batasan waktu untuk orang yang hilang, jika kembali pada batasan waktu tersebut berarti masih hidup tapi jika tidak artinya sudah meninggal dunia, dan dibagikan hartanya kepada ahli waris ketika sudah diputuskan kematiannya.⁹² Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang dianggap sudah meninggal atau hidup, sebagai berikut:
 - a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa orang yang hilang dapat dianggap meninggal jika orang yang sepadan atau yang sama masa kelahiran dengannya sudah meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa dihitung dengan sempurnanya 90 tahun dari masa kelahiran, ada juga pendapat 70 tahun, dan ada juga 120 tahun.⁹³
 - b. Mazhab Malikiyyah, mengatakan bahwa orang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia jika

⁹¹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 297

⁹² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 296

⁹³ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid IV, h. 295-297

dalam masa 70 tahun tidak kembali, ada juga yang berpendapat 75 tahun, ada juga 80 tahun dan 90 tahun dari masa kelahiran bersama dengan satu tahun masa hilangnya.⁹⁴

- c. Mazhab Syafi'iyah, batas waktu tunggu adalah 70 tahun, ada juga yang berpendapat 90 tahun dari waktu kelahiran, yang merupakan waktu orang yang seusia dengannya atau satu generasi dengannya bisa dipastikan sudah meninggal dunia.⁹⁵

Dari ketiga mazhab di atas, pendapat yang mengatakan masa tunggu sampai dihukumi telah meninggal adalah 70 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

(أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)

*“Umur umatku adalah antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut”*⁹⁶

- d. Mazhab Hanabilah, membedakan kepada dua keadaan:

- 1) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang

⁹⁴ Naşir bin Muhammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaşah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 478.

⁹⁵ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi* 7,....,Jilid IX, h. 35

⁹⁶ Dikeluarkan oleh al-Turmużī, dalam kitab al-Da'wāt, bab 102, Hadis no. 3550, Lihat Abu 'Isā Muhammad bin 'isā al-Turmużī, *al-Jāmi' al-Şahīḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.) Jilid V, h. 517.

yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang tersebut hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tetap tidak ada kabar, hakim boleh memberikan putusan mengenai kematiannya, dan dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan.

Dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari Malik dalam kitab *Muwatta'*, Said bin Musayyaf menjelaskan bahwa Umar berkata: *“Perempuan manapun yang kehilangan suami dan tidak mengetahui keberadaannya, harus menunggu selama empat tahun. Jika dalam masa itu belum juga ada kabar, dia harus melakukan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah masa ‘iddahnya selesai, perempuan itu boleh nikah kembali.”*⁹⁷

- 2) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah ke negara lain untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada *wali al-amr* (pemimpin) atau orang yang mewakilkannya. Itupun dilakukan jika proses pencariannya sudah dilakukan secara maksimal.

Sementara itu, sebagian dari ulama Hanbilah memberikan batasan mengenai hal

⁹⁷ Ibnu Qudamah al-Hanbali, *Al-Mughni*,... Jilid IX, h. 187

BAB XIII

KEWARISAN AL-ḤAML (ANAK DALAM KANDUNGAN)

A. Pengertian *al-Haml*.

Secara etimologi *al-haml* adalah apa yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung pada semua makhluk. Jamaknya adalah *ḥimālun*, dan *aḥmālun*, maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung. Orang Arab berkata: perempuan bisa disebut *ḥublā* jika dia sudah mengandung dan membawa beban. Apabila seorang perempuan membawa beban dipunggung atau di atas kepalanya, perempuan itu disebut *ḥāmilah*.⁹⁸

Sedangkan *al-ḥamlu* secara terminologi adalah sesuatu yang ada di dalam perut perempuan yang mengandung, mendapat warisan atau terhijab, atau membawa dampak kepada ahli waris lain dalam semua keadaan atau sebagiannya saja.⁹⁹

B. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat Mewarisi.

Anak yang ada dalam kandungan dapat memperoleh warisan jika telah memenuhi tiga syarat di bawah ini:

1. **Syarat pertama**, Ketika meninggal pewaris, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat

⁹⁸ Ibnu Manẓūr al-Ifīrīqī, *Lisān al-'Arab...*, Jilid III, h. 331-332.

⁹⁹ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā'*,... Jilid IV, h. 461

dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk embrio.

Untuk mewujudkan syarat pertama tersebut, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh luput dari tiga keadaan.

- 1) Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum berakhir waktu paling minimal orang hamil semenjak meninggal pewaris.¹⁰⁰

Sepakat para ulama waktu minimal seorang mengandung adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*, dan dalam surah al-Ahqāf ayat 15: *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, yaitu dua tahun enam bulan. Sementara masa menyusui adalah dua tahun penuh, maka tersisa enam bulan yang merupakan masa paling minimal untuk seorang yang mengandung. Sepakat para Fuqaha bahwa perempuan tidak melahirkan pada masa yang lebih cepat dari enam bulan kecuali karena musibah

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 179-180.

seperti terjatuh yang menghendaki untuk segera dilahirkan anak yang ada dalam kandugan tersebut.¹⁰¹

- 2) Anak yang ada dalam kandugan seorang ibu dilahirkan dalam keadaan hidup setelah berakhir waktu paling lama orang hamil semenjak meninggal pewaris. Maka dalam keadaan ini anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Karena dilahirkan setelah berakhir masa maksimal ini, tanda bahwa anak tersebut ada setelah meninggal pewaris dan sebagian mensyaratkan perempuan tersebut telah menikah lagi setelah meninggal pewaris.¹⁰²

Kemudian berbeda pendapat para ulama mengenai batasan waktu paling lama bagi orang yang hamil, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Qurtubī, Abu Ubaid al-Qāsīm bin Sallām, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin ‘Uṣaimīn, ‘Abdul Azīz bin Bāz, dan para ulama kontemporer, bahwa tidak ada batasan waktu paling lama untuk orang yang hamil, akan tetapi itu semua tergantung kepada kondisi yang ada, dimana setiap perempuan mengandung lebih mengetahui akan kondisinya.¹⁰³
2. Pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya Ibnu Syihāb al-Zurī, Rabī‘ah al-Ra’yi, sebagian mazhab Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang yang hamil itu adalah tujuh tahun.¹⁰⁴

¹⁰¹ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 11

¹⁰² Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 180.

¹⁰³ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 12

¹⁰⁴ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid XI, h. 12

3. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang perempuan yang hamil adalah lima tahun.¹⁰⁵
4. Pendapat al-Laisi bin Sa'id, bahwa waktu paling lama bagi seorang perempuan hamil adalah tiga tahun.¹⁰⁶

Alasan yang digunakan oleh empat pendapat di atas adalah, mereka mendengar bahwa ada perempuan yang masa kehamilannya itu sampai pada waktu-waktu yang telah disebutkan di atas, dari itu, al-Laisi bin Sa'id, mengetahui bahwa hamba sahaya dari Umar bin 'Abdullah mengandung selama tiga tahun dan ini merupakan periode maksimum bagi perempuan yang hamil.¹⁰⁷

5. Pendapat Imam Malik, mazhab Syāfi'iyah, dan mazhab Hanabilah, bahwa waktu paling lama bagi seorang perempuan hamil adalah empat tahun.¹⁰⁸

Alasannya di dalam *naṣ* tidak disebutkan batasan waktu maksimal bagi perempuan yang hamil, untuk bisa mengetahui waktu paling lama itu adalah dengan melihat '*uruf*' dan kasus-kasus yang ada, dijumpai bahwa yang paling banyak terjadi adalah empat tahun.

6. Pendapat mazhab al-Šūrī, al-Auza'ī, Hanafiyyah, al-Muzannī dan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa

¹⁰⁵ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 233.

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 232-233.

¹⁰⁷ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid XI, h. 232-233.

¹⁰⁸ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi'ī*,... Jilid XI, h. 12

waktu paling lama seorang yang hamil adalah dua tahun.¹⁰⁹

7. Pendapat mazhab al-Žahiriyyah, bahwa waktu paling lama untuk seorang yang hamil adalah sembilan bulan, tidak lebih dari itu.

Alasannya adalah surah al-baqarah ayat 233 dan surah al-ahqaf ayat 15, menurut Ibnu Hazm al-Žahiri, ketika memahami dua ayat tersebut, tidak dibolehkan seorang perempuan yang hamil melebihi waktu sembilan bulan dan tidak boleh kurang dari enam bulan, barangsiapa yang berpendapat bahwa orang yang mengandung sampai menyusianya melebihi waktu tiga puluh bulan, maka merupakan perkataan batil dan mustahil, karena menolak yang telah Allah jelaskan secara nyata.¹¹⁰

8. Pendapat mayoritas ulama kontemporer, dan kedokteran, bahwa waktu paling lama bagi seorang yang hamil adalah sepuluh bulan.¹¹¹

Alasannya telah dipastikan oleh banyak dokter spesialis kandungan bahwa masa normal seorang perempuan yang hamil adalah 280 hari, yang dihitung dari masa berakhir menstruasinya dan kehamilan biasanya terjadi sekitar 14 hari setelah berakhir menstruasi tersebut, maka masa

¹⁰⁹ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid III, h. 540.

¹¹⁰ ‘Alī bin Ahmad bin Hazm al-Žahiri, *Al-Maḥallī bi al-Asār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), Jilid X, h. 131-132

¹¹¹ Muhammad Ali al-Bār, *Khalaqa al-Insān baina al-Ṭib wa al-Qur’an*, (Arab Saudi: Dār al-Su’udiyah linnasyar, 1984), h. 451-452

BAB XIV

KEWARISAN KHUNŚA

A. Pengertian *Khunśa*

Secara etimologi *khunśa* adalah *al-takassur* (terpecah) dan *al-tasanni* (mendua). Sedangkan secara terminologi *khunśa* adalah orang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sekaligus, atau tidak memiliki kedua-duanya sama sekali, hanya memiliki lubang untuk kencing.¹¹²

Khunśa musykil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak tampak pada dirinya ciri-ciri seorang laki-laki atau perempuan, atau ciri-ciri yang dimiliki berlawanan dengan ciri umum seorang laki-laki dan perempuan, misalnya jenggot dan payudara.¹¹³ Dengan demikian, statusnya menjadi tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan.

B. Jalur-jalur Keturunan *khunśa*.

Para ulama *faraid* setelah mengadakan penyelidikan (*istiqra*'), menetapkan bahwa para ahli waris *khunśa* hanya diketahui melalui empat *jihat* (jalur) sebagai berikut:

- a. *Jihat Bunuwah* (jalur anak), para ahli waris khunśa yang tergabung dalam jihat *bunuwah* ini yaitu anak dan cucu, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.
- b. *Jihat Ukhuwah* (jalur saudara), mereka yang tergabung dalam jihat ukhuwah yakni saudara dan

¹¹² 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*,...h. 137

¹¹³ Naṣhir bin Muḥammad Bin Musyarī al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*,... h. 464

anak saudara, yaitu kemenakan, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi perempuan.

- c. *Jihat 'Umumah* (jalur paman), para ahli waris *khunsa* dari garis paman yakni paman dan anak paman (saudara sepupu).
- d. *Jihat Wala'* (perwalian budak), ahli waris yang *khunsa* dari golongan ini hanya seorang saja yakni *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Sementara *jihat Ubuwwah* (ayah, ibu, kakek dan nenek), *jihat Zaujiyyah* (suami dan isteri), tidak mungkin mereka sebagai *khunsa*. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan hubungan biologis sebagai media adanya keturunan. Andai kata ada mereka bukan *musykil* lagi.¹¹⁴

C. Keadaan *Khunsa* dan Tata Cara Mendapatkan Waris Pada Setiap Keadaan.

Khunsa tidak pernah lepas dari tiga keadaan, yaitu sebagai berikut.

1. Merupakan *khunsa ghairu musykil*, yaitu *khunsa* yang telah jelas keadaannya, melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan dari segi munculnya tanda-tanda kelakiannya maka dia mengambil hukum laki-laki, begitu juga muncul tanda-tanda keperempuanannya maka dia mengambil hukum perempuan.

Tanda-tanda yang bisa membedakan *khunsa* ada dua, yaitu boleh secara *khalqiyyah* (lahiriah) dan *tibbiyyah* (medis). Tanda-tanda *khalqiyyah* (lahiriah)

¹¹⁴ Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 727-728.

di antaranya ada yang terjadi sebelum baligh yaitu dari cara kencing, jika mengeluarkan air kencing melalui kelamin laki-laki dia adalah laki-laki begitu pula sebaliknya, jika air kencing keluar dari kelamin perempuan dia adalah perempuan. Karena manfaat asli dari alat kelamin pada masa kecil adalah untuk kencing saja, dan hal yang sama dari manfaat tersebut akan muncul ketika baligh.

Adapun tanda-tanda yang terjadi setelah baligh menurut fuqaha' yang menjadi pembeda antara baligh seorang laki-laki dengan perempuan adalah, tumbuhnya jenggot, kumis, jimak menggunakan kelamin laki-laki, keluarnya mani dari laki-laki dan suka kepada perempuan, semua tanda-tanda ini adalah indikasi bahwa dia adalah laki-laki. Sedangkan haid, payudara, jimak menggunakan kelamin perempuan, keluarnya susu dari payudara, suka kepada laki-laki, ini merupakan indikasi dia adalah perempuan.

Bisa juga mengetahui *khunsa* meskipun tertutupi oleh tanda-tanda tersebut, yaitu dengan cara *ṭibbiyyah* (medis). Berkonsultasi dengan ahli medis yang berpengalaman untuk meneliti apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, bahkan tidak ada larangan jika medis melakukan tindakan operasi untuk memperjelas statusnya, karena ketentuan dari Allah menuntut agar seseorang tidak berkelamin ganda.

Para ulama sepakat mengenai *khunsa* yang memiliki dua alat kelamin, dan mungkin untuk dibedakan antara keduanya, maka dia mendapatkan warisan sesuai tanda-tanda yang dimiliki. Yang terpenting adalah cara kencing, jika dia kencing melalui kelamin laki-laki, maka dia mendapatkan

warisan bagian laki-laki. Sedangkan jika dia kencing melalui kelamin perempuan, dia mendapatkan warisan bagian perempuan. Jika dia kencing melalui dua kelamin itu, maka ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Jika air kencing keluar dari kelamin laki-laki dahulu, kemudian kelamin perempuan, dia adalah laki-laki, namun jika air kencing keluar dari kelamin perempuan dahulu, kemudian kelamin laki-laki, dia adalah perempuan. Karena kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya. Jika tetap sama, maka menurut jumur ulama, yang dilihat adalah yang terbanyak air kencingnya, karena jumlah yang lebih banyak diberlakukan untuk seluruhnya dan sebagai tanda keaslian serta kekuatan.¹¹⁵

Dalilnya adalah riwayat dari ‘Ali ra. Bahwa ada yang bertanya tentang kasus seseorang yang memiliki dua kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan, bagaimana khukum warisnya, beliau menjawab: “*Dari kelamin mana dia kencing*”. Begitu juga ada riwayat dari al-Sya’biyyi dari ‘Ali tentang kasus *khunsa*, berkata: “*Dia mewarisi dari arah mana kencingnya*”.¹¹⁶

¹¹⁵ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī*,..., Jilid IX, h. 77

¹¹⁶ Kedua hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Daramiyyu dalam kitab *al-farāid*, bab kewarisan *khunsa*, hadis no. 125,126. Lihat Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-Dāramiyyu, *Sunan al-Dāramiyyu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417), jilid II, h. 282.

Imam Ibnu al-Munzir, mengatakan ulama telah berijma' bahwa khunsa mewarisi dari segi kencing, jika kencing dari kelamin laki-laki, maka dia mendapatkan hukum waris laki-laki, jika dia kencing dengan kelamin perempuan, maka dia mendapatkan bagian waris perempuan.¹¹⁷

Dengan demikian, hukum kewarisan *khunsa* pada keadaan ini, mengikuti ketentuan umum dalam kewarisan, mendapatkan warisan sekali, boleh jadi bagiannya laki-laki atau perempuan.

2. Merupakan *khunsa musykil* (yang sulit ditentukan), yaitu *khunsa* yang memiliki dua kelamin dan melalui alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kejelasan statusnya masih bisa diharapkan, seperti *khunsa* yang masih kecil, dimana pewaris meninggal sementara dia belum baligh.¹¹⁸
3. Merupakan *khunsa musykil*, tidak jelas keadaannya, yaitu *khunsa* yang memiliki dua kelamin dan melalui alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Begitu juga kejelasan statusnya tidak bisa diharapkan lagi, karena sudah baligh dan tidak ada tanda-tanda untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka *khunsa* ini sama hukumnya dengan *khunsa* yang meninggal di waktu kecil sebelum baligh, namun

¹¹⁷ Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī*,... Jilid IX, h. 109.

¹¹⁸ Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-'Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi'*,..., Jilid IX, h. 76-77.

BAB XV MUNĀSAKHĀT

A. Pengertian *Munāsakhāt*.

Secara etimologi *munāsakhāt* adalah jamak dari *munāsakhah*, yang diambil dari kata *al-Naskhi*, yang memiliki banyak makna, di antaranya; *al-naql* (memindahkan), *al-taghyīr* (mengubah), *al-tabdīl* (mengganti), *al-izālah* (menghilangkan), dan membatalkan sesuatu, menetap pada selain tempatnya, seperti ungkapan: “*nasakhtul kitāb*” (aku menyalin dari buku itu), dan “*nasakhat al-āyah*” (menghilangkan hukumnya).¹¹⁹ Sebagaimana firman Allah: “*Ayat mana saja yang Kami nasakhtkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”, yakni kengganti dan mengubah hukumnya.

Sementara *munāsakhāt* secara terminologi adalah meninggalnya seorang pewaris dan harta warisannya belum dibagikan sampai meninggal ahli waris lain baik sendiri atau banyak.¹²⁰

Dinamakan dengan *munāsakhāt* karena masalah yang pertama dipindahkan menjadi masalah yang kedua, sehingga hukumnya menjadi hilang dan berubah. Atau

¹¹⁹ Ibnu Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab...*, Jilid XIV, h. 121.

¹²⁰ Maşur bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā’...*, Jilid IV, h. 443.

karena harta waris berpindah dari satu ahli waris kepada ahli waris lain.¹²¹

Munāsakhat terjadi pada harta peninggalan pewaris pertama yang belum sempat dibagikan, sementara ada diantara ahli waris tersebut yang meninggal dunia, kemudian harta peninggalan pewaris pertama ini dibagi untuk mengetahui bagian ahli waris yang meninggal tersebut, sekaligus dibagikan untuk ahli waris yang masih hidup. Adapun segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris yang meninggal kedua dari hartanya sendiri, yang diperoleh sebelum harta waris pewaris pertama dibagikan atau diperoleh setelah meninggalnya pewaris pertama sebelum dibagikan harta tersebut kepadanya, maka harta tersebut dibagikan untuk ahli waris dari yang meninggal kedua sebagaimana aturan umum dalam pembagian harta warisan.

B. Keadaan-keadaan kasus *Munāsakhāt*.

Terdapat tiga keadaan yang mungkin akan terjadi pada kasus *munāsakhāt*, yaitu:

1. Ahli waris dari yang meninggal kedua dan setelahnya adalah ahli waris yang mewarisi harta dari pewaris pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya. Keadaan ini menurut penelitian (*istiqra'*) terbagi kepada lima gambaran.
 - 1) Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang sama, maka mendapatkan bagian warisan dari dua/lebih orang yang meninggal tersebut dengan satu cara. Boleh jadi hanya mendapatkan *'aṣabah*

¹²¹ Maṣūr bin Yusuf al-Bahūṭī, *Kasyāf al-Qinā'*,... Jilid IV, h. 443.

saja, atau bagian tetap saja (*fard*). **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah 6 anak laki-laki, kemudian harta warisan tidak dibagikan, sampai meninggal beberapa orang di antara mereka. Sehingga ahli waris yang tersisa hanya 3 orang saja. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melihat kepada ahli waris lain yang meninggal setelah meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya meninggalkan ahli waris 3 orang anak saja. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3
3 anak laki-laki	'Aṣabah	1
		1
		1

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah 8 anak perempuan, kemudian harta warisan tidak dibagikan, sampai meninggal beberapa orang di antara mereka. Sementara ahli waris yang tersisa 4 orang lagi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melihat kepada ahli waris yang meninggal setelah meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya meninggalkan ahli waris 4 orang anak saja. Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris	Bagian	3	4
4 anak perempuan	2/3	2	1
			1
			1
			1

- 2) Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang sama, akan tetapi mereka mendapatkan bagian waris dari dua orang yang meninggal tersebut dengan ‘*aṣabah* dan bagian tetap (*farḍ*). **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah 7 saudara laki-laki seibu dan 6 anak laki-laki paman seayah. Bagian harta waris tidak dibagikan sampai meninggal 2 orang dari saudara laki-laki seibu dan 1 orang anak laki-laki paman seayah. Bagaimana menyelesaikan kasus ini.

Jawab, membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang tersisa, tanpa memperhatikan lagi ahli waris yang meninggal kemudian setelah meninggal pewaris pertama. Sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	3^{x5}	15
5 saudara Lk.Seibu	1/3	1	5
5 anak Lk. Paman seayah	‘Aṣabah	2	10

Keterangan: 5 saudara perempuan mendapatkan 5 bagian, setiap satu orang di antara mereka menerima 1 bagian, dan 5 anak laki-laki paman seayah mendapatkan 10 bagian, dimana setiap satu orang mendapatkan 2 bagian.

- 3) Ahli waris tidak terbatas pada penerima bagian yang sama, akan tetapi bagian mereka berbeda-beda, dan mendapatkan warisan dari bagian tetap saja (*farḍ*). **Contohnya** ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, harta peninggalan tidak dibagi untuk ahli waris tersebut, sampai saudara perempuan seayah menikah dengan seorang suami, kemudian dia meninggal

dan juga meninggalkan saudara perempuan kandung. Bagaimana membagi masalah di antara mereka. **Jawab.**

- o Masalah pewaris pertama.

Ahli Waris	Bagian	6	7
Suami	$1/2$	3	3
Saudara Pr.Kandung	$1/2$	3	3
Saudara Pr. Seayah	$1/6$	1	1

- o Masalah pewaris kedua.

Ahli Waris	Bagian	2
Suami	$1/2$	1
Saudara Pr.Kandung	$1/2$	1

Keterangan: masalah pewaris pertama adalah kasus ‘*aul*’ dari asal masalah 6 menjadi 7. Bagian yang dimiliki oleh pewaris kedua dalam masalah pertama adalah 1, suami mengambil 3 bagian dan saudara perempuan kandung mengambil 3 bagian. Kemudian pada masalah kedua, membagi langsung bagian yang ditinggalkan oleh pewaris kedua kepada ahli warisnya yang ada, yaitu suami mendapat 1 bagian dan saudara perempuan kandung mendapat 1 bagian.

- 4) Ahli waris memiliki bagian waris yang berbeda-beda. Dimana bagian waris mereka sebagai penerima ‘*aṣabah*’ yang di dalamnya juga terdapat penerima bagian tetap, kemudian berubah menjadi penerima bagian ‘*aṣabah*’ semua. **Contohnya,** ahli waris yang ditinggalkan adalah istri dan 5 orang anak laki-laki, harta waris tidak dibagi diantara mereka, sehingga meninggal 2 orang anak laki-laki tersebut dan setelah itu meninggal lagi ibunya (istri pewaris). Bagaimana membagi masalah ini.

BAB XVI

ẒAWĪL ARḤĀM

A. Pengertian *Ẓawīl Arḥām*

Secara etimologi lafaz *al-arḥām* adalah bentuk jamak dari *rahīm*, yang artinya hubungan kekerabatan atau sebab terjalin kekerabatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 1: "*dan (peliharalah) hubungan silaturrahim*". Kemudian dinamakan *rahimul unṣā* yaitu tempat janin di dalam perut ibunya, senada dengan firman Allah: "*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya*". Dan begitu juga firman Allah dalam surah al-Haj ayat 5: "*Agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan*".¹²²

Sedangkan *ẓawīl arḥām* secara terminologi adalah seluruh kerabat baik mendapat warisan atau tidak.¹²³ Adapun pengertian *ẓawīl arḥām* menurut ulama *farā'id* adalah seluruh kerabat yang bukan penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan bukan penerima sisa (*aṣābah*).¹²⁴

¹²² Ibnu Manẓūr al-Ifṭīqī, *Lisān al-'Arab*,...,Jilid V, h.175

¹²³ Al-Ḥāfiẓ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Quran al-'Aẓīm* (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1422), Jilid IV, h. 99-100

¹²⁴ 'Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*,...h. 145

B. Pengelompokan *Ẓawīl Arḥām*

Secara umum *Ẓawīl arḥām* di kelompokkan kepada empat, yaitu:

1. *Furū' al-Mayyit* (cabang yang meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepada pewaris melalui perempuan, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan *'aṣabah*. Ada dua yang termasuk dalam kelompok ini yaitu:
 - 1) Cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya. Seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
 - 2) Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan keturunan di bawahnya. Seperti cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.

Kelompok ini dinamakan dengan kelompok *jihah al-bunuwwah* (jalur anak).

2. *Uṣūl al-Mayyit* (leluhur yang meninggal), yaitu semua yang dipertalian kepadanya pewaris melalui perempuan, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan *'aṣabah*. Orang yang termasuk dalam kelompok ini juga ada dua yaitu:
 - 1) Kakek leluhur, yaitu ayah dari ibu, dan uṣūl lainnya yang berada di atas kakek. Seperti ayah dari ibunya ayah, ayah dari ibunya ibu, dan ayah dari ayahnya ibu.
 - 2) Nenek leluhur dan uṣūl lainnya yang berada di atas nenek, yaitu yang berhubungan dengan pewaris. Seperti ibu dari ayahnya ibu.

Kelompok ini dinamakan dengan *jihah al-ubuwwah* (jalur ayah).

3. *Abawai al-Mayyit* (cabang dari ayah atau ibu yang meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepada ayah dan ibu pewaris, yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan '*aşabah*. Orang yang termasuk dalam kelompok ini ada tiga yaitu:
 - 1) Anak perempuan dari saudara kandung atau seayah. Seperti anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara seayah dan seterusnya kebawah.
 - 2) Anak dari saudara perempuan kandung atau seayah. Seperti anak laki-laki saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan seayah dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah, dan seterusnya kebawah.
 - 3) Anak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti anak laki-laki dari saudara seibu, anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah.

Kelompok ini dinamakan dengan *jihah al-ukhuwwah* (jalur saudara).

4. *Furu'* dari kakek dan nenek, yaitu semua yang dipertalikan kepada kakek dan nenek pewaris yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan '*aşabah*. Ada enam kelompok yang termasuk dalam pembagian ini, yaitu:
 - 1) Paman dan bibi pewaris yang seibu dari pihak ayah, serta paman dan bibi kandung atau seayah pewaris dari pihak ibu.

- 2) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok pertama dan keturunan yang ada di bawahnya. Seperti anak-anak perempuan paman kandung, anak-anak perempuan paman seayah, anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan seterusnya kebawah.
- 3) Paman dan bibi dari ayah pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayah pewaris (dari pihak ibu), baik kandung atau salah satunya. Paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ayah), dan paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ibu), yang sekandung atau salah satunya saja.
- 4) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok ketiga dan keturunannya. Seperti anak-anak perempuan paman dari ayah pewaris (dari pihak ayah) yang sekandung atau seayah saja, cucu perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunannya.
- 5) Paman dan bibi dari ayahnya ayah pewaris yang seibu (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayahnya ibu pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ayahnya ayah dan ayahnya ibu pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seayah atau seibu saja, paman dan bibi dari ibunya ayah pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari ibunya ibu dan ibunya ayah pewaris (dari pihak ibu) yang sekandung, seayah atau seibu.
- 6) Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam kelompok lima, seperti anak-anak perempuan paman dari kakek pewaris dari pihak ayah yang sekandung, atau seayah saja. Anak-anak

perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan di bawahnya.

Kelompok ini disebut dengan *jihah al-Umumah wal khuūwlah* (jalur paman dan bibi)

C. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan *Ẓawīl Arḥām*.

Sepakat para ulama bahwa *ẓawīl arḥām* tidak mendapatkan warisan jika pewaris meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan *‘aṣabah*. Sementara jika pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* atau *‘aṣabah*, atau ada sisa harta setelah diambil oleh salah seorang suami atau istri, maka para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan *ẓawīl arḥām* dalam kasus tersebut, kepada dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Jumhur Ulama, Sahabat dan *tabi‘īn* dan Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa *ẓawīl arḥām* mewarisi jika tidak ada penerima bagian tetap (*aṣḥābul furūd*) dan penerima bagian sisa (*‘aṣabah*).¹²⁵

Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah firman Allah surah al-Ahzab ayat 6: “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah*”. Ayat ini menunjukkan bahwa *ẓawīl arḥām* lebih berhak untuk mendapatkan warisan menurut ketentuan Allah swt. Betapa tidak, pada masa awal Islam sebab mewarisi karena sumpah tidak termasuk *qarābah* (kekerabatan), dan hukum ini telah *dinasakh*, kemudian menjadikan sebab saling mewaris pada

¹²⁵ Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*,... Jilid VI, h. 791

BAB XVII

WASIAT DAN HIBAH

A. Wasiat dan Pembahasannya.

1. Pengertian Wasiat.

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-waṣīyah* (jamaknya *waṣaya*), secara harfiyah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Sementara secara terminologi ulama' fikih mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.¹²⁶

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat adalah berdasarkan al-Qur'an, al-Hadīṣ, dan *Ijma'*.

1. Al-Qur'an.

a. Surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹²⁷, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

¹²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1926.

¹²⁷ *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini *dinasakkan* dengan ayat mawaris.

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan karib kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena *zawil arhām* dan *mahjub* yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena *mahram* (kecuali pembunuh).¹²⁸

Namun ketetapan itu menjadi sunah sesudah turunnya ayat tentang pembagian waris, maka ayat tentang kewajiban berwasiat menjadi *mansukh*. Di samping ada ayat yang *menasakh* tentang wasiat juga ada hadis Nabi yang berbunyi “*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*”.

b. Surat Al-Maidah ayat 106.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنَكُمْۙ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ
اٰثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ... ﴿١٠٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sekiranya dapat merusak tujuan dari wasiat tersebut, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

¹²⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 175-176.

2. Al-Hadis

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيبُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.¹²⁹

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya”.

Dalam hal ini Imam Syafi’i memberikan komentarnya bahwa orang Islam yang berwasiat sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan berada di sisinya, sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa jadi cita-cita si pewasiat tidak tercapai karena kematian seseorang hanya Allah yang mengetahui.

3. *Ijma’*

Umat Islam, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang masih banyak yang menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak ada yang mengingkarinya dan telah menunjukkan adanya *ijma’*.¹³⁰

Para ulama pun telah sepakat dalam menanggapi hadis Nabi tentang kadar wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan pewasiat.

¹²⁹ Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab wasiat, bab al-waṣāyā, hadis no 2738. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Jilid V, ...,h. 419

¹³⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*,...h. 57

3. Hukum Wasiat

Para ulama telah melakukan ijtihad dalam menetapkan status hukum wasiat, yaitu:

1. Wajib

Wasiat dianggap wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban *syara'* yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, amanat yang belum disampaikan, hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, titipan yang belum dipersaksikan.¹³¹

2. Sunah

Berwasiat hukumnya sunah bila diberikan kepada karib kerabat atau ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang shaleh atau kepada orang yang tidak menerima pusaka yang motifnya untuk kepentingan sosial.¹³²

3. Haram

Berwasiat hukumnya haram bila bertujuan untuk maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pelacuran atau hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam.¹³³

4. Makruh

Berwasiat hukumnya makruh, bila orang yang berwasiat itu sedikit hartanya, sedangkan mempunyai ahli waris yang banyak yang membutuhkan hartanya. Demikian juga berwasiat kepada orang-orang fasiq jika

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid IV, h. 217

¹³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...* ,h. 449

¹³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...* ,h. 25

diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta tersebut dalam kefasikan dan kerusakan. Namun bila orang yang memberi wasiat itu mengetahui dan menduga bahwa orang akan diberi wasiat itu menjadi baik, maka hal ini menjadi sunah.¹³⁴

5. Mubah

Wasiat itu diperbolehkan bila ditujukan kepada kerabat, tetangga atau yang lain yang penghidupannya tidak kekurangan.¹³⁵

4. Rukun dan Syarat Wasiat

Terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan rukun wasiat di antaranya ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat adalah suatu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu *qabul* tidak diperlukan.¹³⁶

Akan tetapi jumbuh ulama fikih menyatakan, bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu:¹³⁷

1. *Al-Mūsī* (orang yang berwasiat)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarru'*) yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal,

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, ..., h. 223

¹³⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 57-58

¹³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., h. 1927

¹³⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136-237

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- ‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyurī, *Al-Fawā'id al-Syansyuriyah Fi Syarhi al-Manzumah al-Ruhbiyyah* (Mekah: Dār ‘Ālim al-Fawā'id, 1422)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Abu ‘Abīd al-Qāsim bin Sallām al-Harawī, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fi Al-Qurān al-‘Azīz*, (Riyāz: Maktabah al-Rasyad, 1418)
- Abu Bakar ‘Abdu al-Razzaq bin Hammam al-Ṣun’anī, *al-Muṣannif*, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1403), Jilid X
- Abu Bakar Ahmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1414), jilid VI
- Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrānī, *Al-Bayān fi Mazhab al-Syafi’ī*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1421), Jilid IX
- Abu ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā al-Turmuḏī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jilid V
- Abū Ishāq al-Syairazī Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam al-Syafi’ī*, (Damaskus: D al-Qalam, 1417), Jilid III
- Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-Dāramiyyu, *Sunan al-Dāramiyyu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417), jilid II

- Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turās, 1409), Jilid XII, Jilid V
- Ahmad bin Fāris al-Rāzī, *Mu’jam Maqāyīs al-lughah* (Beirut: Dār al-Jīl, t.th), Jilid IV
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- ‘Alī bin Ahmad bin Hazm al-Ẓahīrī, *Al-Maḥallī bi al-Aṣār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), Jilid X
- ‘Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al’Arabī, 1413)
- Al-Imam Malik Bin Anas, *Muwaṭa’ Imam Malik* (Mesir: Dār Ihya al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.th), Jilid II
- Al-Ḥāfiẓ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Quran al-‘Azīm* (Riyad: Dār al-Ṭayyibah, 1422), Jilid IV
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma’arif, 1975)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1981)
- Ibnu Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1419), Jilid III, V, IX, X, XIV
- Ibnu Qudamah al-Ḥanbali, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hijr, 1410), Jilid IX
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Jilid III


- Jalal al-Dīn ‘Abdullah bin Najmu bin Syās al-Mālikī, *‘Aqd al-Jawāhir al-Šaminah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1415), Jilid I, III
- Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Fiqh Al-Mawarits* (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal Qanun, 2010)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Maşur bin Yusuf al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā’*, (Beirut: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1403) Jilid II, IV
- Muhammad Ali al-Bār, *Khalaqa al-Insān baina al-Ṭib wa al-Qur’an*, (Arab Saudi: Dār al-Su’udīyyah linnasyar, 1984)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Amin, *Raddu al-Muḥtār ‘ala al-Durrī al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), Jilid VI, III, II
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Ḥafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Maktabah al-‘Ilmi, 1415), Jilid IV
- Muhammad bin Muhammad Sabṭ al-Mārdīnī al-Syafī’ī, *Şyarah Rahbiyyah Fi al-Farāid*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1421)
- Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Dār al-Salām, 1420)
- Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal Mīrats fi al-Islam*. (Kairo: Dār al-Ma’rifah, 1967)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Mazhab Syaḡi'ī*, (Solo:Media Zikir, 2009)
- Naṣṡir bin Muhammad Bin Musyari' al-Ghāmidī, *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*, (Mekah: Dār Ṭibah al-Khuḡarā, 2007)
- Riṣā' al-Tūnisī, *Syarah Hudūd Ibnu 'Urfah*, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1993), Jilid II
- Sayyid Sabaq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid IV
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana 2004)
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syāfi'ī, 2008)
- Syamsuddin al-Zahabī, *al-Mustadrak* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), jilid IV
- Syamsul Haq al-'Aẓim Abādī, *'Aun al-Ma'būt Syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), jilid VIII
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Ṣarakṡī, *Al-Mabsūṡ* (Mesir: Maṡba'ah al-Sa'adah, 1324), Jilid VI
- Syamsuddin Muhammad Khaṡib al-Syarbainī, *Mughnī al-Muḡtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), Jilid IV
- Tahqīq Ahmad Syakir, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Dār al-Mā'rif, t.th.), Jilid XXXVII

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa adillatuh*, (Damaskus:
Dār al-Fikr, 1997), jilid X
Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

POHON WARIS



AŞĤĀBUL FURŪḌ DAN KEADAANNYA

Ahli Waris	Bagian	Keadaan	Terhijab (<i>Nuqṣān/Hirmān</i>)	Menghijab (<i>Nuqṣān/Hirmān</i>)
Suami	1/2	Jika tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah).	Tidak pernah terhijab <i>hirmān</i> Terhijab <i>Nuqṣān</i> oleh anak.	Tidak menghijab baik <i>nuqṣān</i> atau <i>hirmān</i>
	1/4	Jika ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah).		
Istri	1/4	Jika tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan	Tidak pernah terhijab <i>hirmān</i> Terhijab <i>Nuqṣān</i> oleh anak.	Tidak menghijab baik <i>nuqṣān</i> atau <i>hirmān</i>

		seterusnya kebawah).		
	1/8	Jika ada <i>furū' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah).		
Anak Perempuan	1/2	Sendiri, Tidak ada anak laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>)	Tidak pernah terhibab.	Menghibab <i>Nuqṣān</i> Suami, istri, dan ibu Menghibab <i>hirmān</i> Saudara seibu, saudari seibu, cucu perempuan dari anak lelaki, kecuali bila ada <i>mu' aṣibnya</i> , bila anak perempuan 2 orang atau lebih.
	2/3	Dua orang atau lebih, Tidak ada anak laki-laki. (<i>mu' aṣibnya</i>).		
	' <i>Aṣabah bil ghair</i>	Bersama dengan anak laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>).		
Cucu Perempuan dari anak lelaki	1/2	Sendiri, tidak ada cucu laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>), dan tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan.	Terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki, dua orang anak perempuan, kecuali cucu perempuan itu bersama dengan cucu laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>)	Menghibab <i>Hirmān</i> Saudara seibu dan saudari seibu.
	2/3	Dua orang atau lebih, tidak ada cucu laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>), dan tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan.		
	1/6	Jika bersama dengan satu orang anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>), tidak ada dua orang atau lebih anak perempuan,		
	' <i>Aṣabah bil ghair</i>	Bersama dengan cucu laki-laki (<i>mu' aṣibnya</i>) dan tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan.		
	1/6	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke	Tidak pernah terhibab <i>hirman</i> . Terhibab <i>nuqṣān</i>	Menghibab <i>hirman</i> Kakek, nenek dari ayah, saudara

Ayah		bawah, atau ada anak laki-laki dan anak perempuan.	oleh anak laki-laki dan anak perempuan seterusnya kebawah.	kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah, saudara seibu, saudari seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.
	1/6+sisa	Jika bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.		
	' <i>Aṣabah binnaḥsi</i>	Tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah).		
Ibu	1/3	Jika tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah). Dan Jika tidak ada dua orang atau lebih saudara baik kandung, seayah atau seibu.	Terhijab <i>nuṣṣān</i> oleh anak laki-laki dan anak perempuan seterusnya kebawah dan dua orang saudara atau lebih.	Menghijab <i>himān</i> Nenek dari ibu dan nenek dari ayah.
	1/6	Jika ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah). Dan Jika ada dua orang atau lebih saudara baik kandung, seayah atau seibu.		
	1/3 dari sisa	Jika ada ayah, suami atau istri.		
Kakek	1/6	Tidak ada ayah, Jika ada <i>furu' waris</i> yang laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.	Terhijab <i>hirman</i> oleh ayah dan kakek yang lebih dekat dengan pewaris. Terhijab <i>nuṣṣān</i> oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu	Menghijab <i>himman</i> Saudara seibu, saudari seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah,
	1/6+sisa	Tidak ada ayah, jika ada anak perempuan, dan		

		anak laki-laki atau bersama <i>furu'</i> <i>muannaṣ</i> saja (anak perempuan, cucu perempuan seterusnya ke bawah)	laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah.	anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.
	<i>'Aṣabah binnaḥsi</i>	Tidak ada ayah, tidak ada <i>furu'</i> <i>waris</i> (anak laki-laki atau perempuan seterusnya kebawah).		
Nenek	1/6	Tidak ada ibu	Kalau nenek dari pihak ibu terhijab <i>hirman</i> oleh ibu. Kalau nenek dari pihak ayah terhijab <i>hirmān</i> oleh ibu dan ayah.	
Saudara perempuan kandung	1/2	Sendiri, tidak adan saudara laki-laki kandung (<i>mu'aṣib</i>), tidak ada <i>furu'</i> <i>waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah), tidak ada ayah.	Terhijab <i>hirman</i> oleh <i>furu'</i> <i>muḥakkar</i> (anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah), dan ayah.	Menghijab <i>hirman</i> Saudara perempuan seayah bila saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, Saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah (jika saudara perempuan mengambil bagian <i>'aṣabah</i> atau <i>'aṣabahma'al ghair</i>)
	2/3	Dua orang atau lebih, tidak ada saudara laki-laki kandung (<i>mu'aṣib</i>), tidak ada <i>furu'</i> <i>waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya kebawah), tidak ada ayah.		
	<i>'Aṣabah bil ghair</i>	Bersama dengan saudara laki-laki kandung (<i>mu'aṣib</i>), Tidak ada <i>furu'</i> <i>waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada		

		ayah.		
	' <i>Aṣabah ma'al ghair</i>	Tidak ada saudara laki-laki kandung (<i>mu' aṣib</i>), Tidak ada <i>furu' waris muzakkar</i> (anak laki-laki, cucu laki-laki), tidak ada ayah, dan bersama dengan <i>furu' muannaṣ</i> (anak perempuan, cucu perempuan)		
Saudara perempuan seayah	1/2	Sendiri, tidak ada saudara laki-laki seayah (<i>mu' aṣib</i>), tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah. Dan tidak ada saudara perempuan kandung.	Terhijab hirman oleh <i>furu' waris muzakkar</i> (anak lelaki, cucu lelaki dan seterusnya ke bawah). Ayah, Saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung. Ada dua orang atau lebih saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung mengambil bagian ' <i>aṣabah ma'al ghair</i> , bersama <i>furu' waris muannaṣ</i> (cabang waris perempuan).	Menghijab hirman Anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah (jika saudara perempuan mengambil bagian ' <i>aṣabah</i>)
	2/3	Dua orang atau lebih, tidak ada saudara laki-laki seayah (<i>mu' aṣib</i>), tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah. Dan tidak ada saudara perempuan kandung.		
	1/6	Bersama dengan satu orang saudara perempuan kandung. Tidak ada saudara laki-laki seayah (<i>mu' aṣib</i>), tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah.		
	' <i>Aṣabah</i>	Bersama dengan		

	<i>bil ghair</i>	saudara laki-laki seayah (<i>mu'asib</i>), tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah. Dan tidak ada saudara laki-laki dan perempuan kandung.		
	<i>'Aṣabah ma'al ghair</i>	Bersama dengan <i>furu' muannaṣ</i> (anak perempuan, cucu perempuan) Tidak ada saudara laki-laki seayah (<i>mu'asib</i>), tidak ada <i>furu' muzakkar</i> (anak laki-laki, cucu laki-laki), tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan kandung.		
Saudara laki-laki dan perempuan seibu	1/6	Sendiri, tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah dan kakek.	Terhijab <i>hirman</i> oleh <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), dan <i>uṣul muzakkar</i> (ayah dan kakek)	Menghijab <i>nuqṣān</i> ibu jika mereka dua orang atau lebih.
	1/3	Dua orang atau lebih, tidak ada <i>furu' waris</i> (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah), tidak ada ayah dan kakek		

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak

laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.¹³⁸

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

¹³⁸ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli

waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau

lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.